



Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 849/WBP/DIR/2023

Jakarta, 26 Juni 2023

Kepada Yth.:

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III
PT Bursa Efek Indonesia**

Up. Bapak Goklas Tambunan

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lt. 6
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Permintaan Penjelasan
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada:

1. Surat PT Waskita Beton Precast Tbk ("WSBP") No. 725/WBP/DIR/2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 Juni 2023 perihal Penyampaian Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") WSBP;
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-04627/BEI.PP3/06-2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Surat WSBP No. 307/WBP/CORSEC/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan WSBP; dan
4. Surat WSBP No. 317/WBP/CORSEC/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan WSBP.
5. Surat WSBP No. 833/WBP/CORSEC/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penyampaian Penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan WSBP atas permohonan informasi tersebut sebagaimana terlampir. Lebih lanjut, WSBP akan melakukan Keterbukaan Informasi Perubahan dan/atau Tambahan Informasi terkait PMTHMETD yang disampaikan tanggal 26 Juni 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Director of Finance & Risk Management,



Asep Mudzakir

Lampiran :

1. 1 (satu) set

Tembusan :

1. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

A	R	BP	F
---	---	----	---

Lampiran Surat Bursa Nomor : S-04627/BEI.PP3/06-2023

Seluruh informasi yang disampaikan dalam Lampiran Surat BEI No: S-04627/BEI.PP3/06-2023 merupakan informasi yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") yang disampaikan pada 2 Mei 2023 serta Tambahan Informasi yang disampaikan pada 5 dan 7 Juni 2023.

Dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dari semula 9 Juni 2023 dan sesuai dengan rencana Perseroan paling lambat menjadi 30 Juni 2023. Serta Perseroan juga telah melakukan perhitungan awal VWAP 45 hari pada tanggal 17 Maret sampai dengan 5 Juni 2023, bahwa dapat kami sampaikan juga terdapat perubahan periode perhitungan VWAP 45 Hari yang menjadi nilai acuan PMTHMETD. Perhitungan VWAP 45 Hari akan dilakukan pada tanggal 11 April 2023 hingga 23 Juni 2023. Perseroan akan menyampaikan hasil perhitungan VWAP 45 hari dan penyesuaian lainnya pada Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPSLB.

1. Sehubungan dengan Pelaksanaan PMTHMETD, agar Perseroan dapat mengkonfirmasi:
 - a. Apakah pelaksanaan 1) konversi utang kreditur dagang menjadi saham; 2) konversi utang kreditur pemegang obligasi menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK); dan 3) konversi utang kreditur finansial lainnya menjadi OWK, merupakan satu kesatuan aksi korporasi PMTHMETD yang dimaksud Perseroan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 8 Juni 2023?

Jawaban :

Benar, bahwa dari 1) konversi utang kreditur dagang menjadi saham ("**Konversi Ekuitas**"); 2) konversi utang kreditur pemegang obligasi menjadi Obligasi Wajib Konversi ("**OWK**"); dan 3) konversi utang kreditur finansial lainnya menjadi OWK yang dimaksud Perseroan dalam Keterbukaan Informasi merupakan satu kesatuan dari aksi korporasi PMTHMETD yang akan dimintakan persetujuannya kepada para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang semula perkiraan tanggal pelaksanaan RUPSLB Perseroan dalam Keterbukaan Informasi adalah tanggal 9 Juni 2023. Sehubungan dengan adanya perkembangan perkiraan tanggal pelaksanaan RUPSLB Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan perubahan dan/atau tambahan Keterbukaan Informasi yang mencantumkan periode perkiraan terbaru dari pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi tersebut.

Adapun pelaksanaan aksi korporasi PMTHMETD di atas merupakan bagian dari beberapa skema penyelesaian utang yang telah disepakati oleh Perseroan



dengan para krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 ("**Perjanjian Perdamaian**").

- b. Nilai nominal Saham Seri C yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHEMTD.

Jawaban :

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian, nilai nominal saham seri C akan ditentukan berdasarkan perhitungan volume-weighted average price ("VWAP") selama 45 Hari Bursa sebelum tanggal Konversi Ekuitas berlaku efektif. Perseroan juga dibantu oleh Lembaga Penunjang, PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dalam rangka perhitungan VWAP. Berdasarkan hasil perhitungan VWAP yang dihitung selama 45 Hari Bursa terhitung sejak tanggal dicabutnya suspensi perdagangan saham Perseroan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, harga perhitungan VWAP 45 hari adalah sebesar Rp50,81.

Terhadap hasil perhitungan VWAP 45 hari tersebut, Perseroan bermaksud untuk menyampaikan permohonan persetujuan melalui RUPSLB pada tanggal 30 Juni 2023.

Hasil perhitungan VWAP selama 45 Hari Bursa, dalam hal ini akan ditetapkan sebagai nominal final yang akan menjadi acuan bagi Perseroan dalam menetapkan nominal per-lembar saham saham seri C. Selanjutnya, hasil perhitungan VWAP 45 Hari Bursa tersebut akan disampaikan oleh Perseroan melalui Perubahan Keterbukaan Informasi dan/atau Tambahan Informasi yang akan disampaikan paling lambat 2 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB tertanggal 30 Juni 2023 tunduk berdasarkan ketentuan Pasal 15B Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 14/POJK.04/2019.

- c. Dalam hal harga acuan dalam rangka pelaksanaan PMTHEMTD tidak sama dengan (lebih kecil atau lebih besar) dari nilai nominal Saham Seri C dimaksud, agar dijelaskan perlakuan dalam perhitungan struktur kepemilikan saham, serta pencatatan di dalam laporan keuangan Perseroan.

Jawaban :

Sesuai dengan penjelasan pada poin B di atas, harga VWAP 45 Hari yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan PMTHEMTD adalah sebesar Rp50,81. Nilai VWAP tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk menentukan (i) harga



saham sebagai dasar pembagi utang yang akan dikonversi menjadi saham baru di Perseroan, (ii) nilai nominal saham yang akan tercatat dalam anggaran dasar dan (iii) jumlah saham baru di Perseroan sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas.

Perseroan juga akan melakukan pembulatan terhadap harga saham, nilai nominal saham dan jumlah saham baru dalam poin (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas guna tetap tunduk dan tetap mengindahkan ketentuan Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembulatan nilai pecahan sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan agar Perseroan dapat memproses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD karena Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat mengakomodir pencatatan terhadap nilai nominal saham dalam bentuk pecahan.

Dalam hal terjadi pembulatan ke bawah sebagaimana disebutkan di atas, maka selisih antara nilai hasil perhitungan VWAP selama 45 hari bursa dengan nilai nominal saham yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan akan dicatatkan sebagai agio saham. Adapun selisih pecahan desimal atas perolehan lembar saham kreditur tersebut akan diselesaikan dengan cara yang patut dan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian perdamaian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- d. Perkiraan tanggal pelaksanaan seluruh PMTHMETD Perseroan dan rencana pencatatan saham tambahan. Dalam hal PMTHMETD akan dilaksanakan secara bertahap agar dijelaskan juga skema dan perkiraan periode pelaksanaan PMTHMETD. Agar dapat disampaikan timeline perkiraan jadwal pelaksanaan PMTHMETD Perseroan.

Jawaban :

Berikut ini merupakan timeline pelaksanaan PMTHMETD untuk tahap pertama:

Periode VWAP 45 Hari	: 11 April 2023 - 23 Juni 2023
Penerbitan Informasi Tambahan	: 26 Juni 2023
Rencana RUPSLB	: 30 Juni 2023
Perkiraan Permohonan pencatatan saham & OWK di BEI	: 04 Juli 2023

A handwritten signature consisting of the letters 'A', 'R', 'B', and 'F' written vertically in blue ink, enclosed within a rectangular grid.

Sesuai dengan konversi tahap I yang akan dilakukan Perseroan, maka Perseroan akan melakukan konversi saham Tahap berikutnya pada setiap 6 bulan sejak konversi utang menjadi saham Tahap I dilakukan.

- e. Batas waktu pelaksanaan PMTHMETD yang diatur dalam Perjanjian Homologasi, untuk Perseroan diberikan waktu paling lama untuk dapat melaksanakan PMTHMETD dimaksud.

Jawaban :

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian, Perseroan akan melaksanakan Konversi Ekuitas terhadap utang dalam golongan Tranche D dan Tranche C dalam waktu 6 bulan terhitung sejak Perjanjian Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan kasasi dalam register perkara No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam hal ini terhitung sejak tanggal 20 September 2022 atau segera setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

Pelaksanaan konversi utang menjadi ekuitas dan OWK ini tergolong sebagai transaksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Sehingga pelaksanaanya wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("**POJK 14/2019**") yang mengatur bahwa PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam rangka: (a) perbaikan posisi keuangan; (b) selain perbaikan posisi keuangan; dan (c) penerbitan saham bonus.

Sehubungan dengan keperluan perolehan persetujuan korporasi, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB yang diperkirakan akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2023.

Tunduk berdasarkan Pasal 3B dan 8C POJK 14/2019, ketentuan jangka waktu dalam pelaksanaan penambahan modal dalam skema PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, batas waktu ditetapkan adalah 5 (lima) tahun sejak RUPSLB dilaksanakan yaitu terhitung sejak 30 Juni 2023.

Adapun sehubungan dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan penambahan modal dalam skema PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan 8B POJK 14/2019, Perseroan dalam hal



ini mencatat bahwa tidak terdapat ketentuan pembatasan sehubungan dengan jangka waktu pelaksanaan PMTHMETD.

- f. Dampak yang akan terjadi apabila Perseroan melewati batas waktu pelaksanaan PMTHEMTD yang diatur di dalam Perjanjian Homologasi dan strategi Perseroan agar pelaksanaan PMTHMETD dapat dilaksanakan tepat waktu.

Jawaban :

Sebagaimana telah Perseroan sampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan 1 a. di atas, 1) Konversi Ekuitas; 2) konversi utang kreditur pemegang obligasi menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK); dan 3) konversi utang kreditur finansial lainnya menjadi OWK adalah satu kesatuan dari aksi korporasi PMTHMETD yang merupakan bagian dari beberapa skema penyelesaian utang yang telah disepakati oleh Perseroan dengan para krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian yang mengatur mengenai sumber pelunasan dan skema penyelesaian kepada kreditur, dijelaskan bahwa Konversi Ekuitas dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak Tanggal Berlaku. Perjanjian Perdamaian mengatur Tanggal Berlaku sebagai keberlakuan efektif Perjanjian Perdamaian sejak putusan homologasi memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Disamping itu pada Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian yang mengatur ketentuan khusus restrukturisasi pada intinya mengatur bahwa: 1) Konversi Ekuitas segera setelah Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan; dan 2) konversi utang kreditur pemegang obligasi menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK); dan 3) konversi utang kreditur finansial lainnya menjadi OWK (dimana OWK dikonversi menjadi saham baru yang diterbitkan Perseroan) dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa, tanpa mengesampingkan ketentuan umum yang mengatur pelaksanaan skema penyelesaian dalam jangka waktu sejak Tanggal Berlaku, lebih khusus diatur pula ketentuan bahwa agar Perseroan mendapat persetujuan korporasi yang diperlukan guna pelaksanaan skema penyelesaian tersebut, di mana dalam hal ini salah satu persetujuan korporasi yang diperlukan atas skema-skema penyelesaian tersebut di atas adalah persetujuan para pemegang saham yang sedianya akan dimintakan dalam RUPSLB Perseroan. Lebih lanjut, dalam proses penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan mengikuti dan mematuhi prosedur dan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya Perseroan berupaya secara maksimal untuk melaksanakan aksi korporasi PMTHMETD (yang merupakan bagian dari beberapa skema penyelesaian dalam Perjanjian Perdamaian) dengan mengindahkan jangka waktu yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Namun, terdapat hal atau kondisi (baik yang disebabkan oleh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan atau lainnya) yang mengakibatkan adanya perubahan waktu pelaksanaan aksi korporasi PMTHMETD tersebut, Perseroan telah menjalin komunikasi yang intensif dengan para kreditur dari Perseroan untuk menjelaskan kondisi dari Perseroan guna memitigasi risiko yang mungkin timbul apabila hal-hal perubahan tersebut tidak terkomunikasikan dengan baik.

Perseroan bersama-sama dengan *stakeholders* terkait terus berupaya agar RUPSLB guna memperoleh persetujuan para pemegang saham atas pelaksanaan aksi korporasi PMTHMETD dapat diselenggarakan dalam jangka waktu terbaru yang diperkirakan jatuh pada tanggal 30 Juni 2023.

2. Sehubungan dengan Perseroan akan menerbitkan OWK yang berasal dari utang kreditur pemegang obligasi dan kreditur finansial lainnya, agar Perseroan dapat mengkonfirmasi terkait dengan sumber utang tersebut yang akan tercatat sebagai efek obligasinya di Bursa. Agar Perseroan dapat memperhatikan Ketentuan No. III.2. Peraturan Bursa No. I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Jawaban :

Sumber utang yang akan dikonversi menjadi OWK sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dengan nominal utang sebesar Rp500.000.000.000, dimana sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah disahkan melalui Mahkamah Agung akan dibayarkan 85% melalui Tranche B menggunakan skema Obligasi Wajib Konversi dan 15% melalui Tranche C menggunakan skema *Cash Flow Available for Debt Services* (CFADS). Sehingga total utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 pasca restrukturisasi keuangan sebesar Rp538.370.266.667;
2. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 dengan nominal utang sebesar Rp1.500.000.000.000, dimana sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah disahkan melalui Mahkamah Agung akan dibayarkan 85% melalui Tranche B menggunakan skema Obligasi Wajib Konversi dan 15% melalui Tranche C menggunakan skema *Cash Flow Available for Debt Services* (CFADS). Sehingga total utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 pasca restrukturisasi keuangan sebesar Rp1.639.006.111.111;
3. Utang Bank DKI setelah dilakukan Restrukturisasi Keuangan dengan memperhitungkan bunga yaitu sebesar Rp789.561.237.887, dimana akan dibayarkan oleh perseroan 85% melalui Tranche B menggunakan skema Obligasi Wajib Konversi dan 15% melalui Tranche C menggunakan skema *Cash Flow Available for Debt Services* (CFADS).

3. Penjelasan terkait keterangan calon pemodal termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi (jika ada). Dalam hal terdapat hubungan afiliasi dengan calon pemodal dimaksud, agar dijelaskan pertimbangan Perseroan melaksanakan PMTHMETD kepada pihak berelasi dimaksud.

Jawaban :

Perseroan memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disebutkan bahwa "Afiliasi" adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri; (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) orang tua dan anak; (ii) kakek dan nenek serta cucu; atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak karyawan, direktur, atau komisaris atau pengawas yang sama;
- d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang sama secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Untuk itu, sesuai dengan ketentuan di atas, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kreditur yang terafiliasi dari Perseroan dalam pelaksanaan PMTHMETD sebagai berikut:

- PT Pos Logistik Indonesia
- PT Jasamarga Tollroad Maintenance
- PT Semen Indonesia Beton
- PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- PT Adhi Persada Beton



- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Hakaaston
- Koperasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
- PT Jasa Tirta II (Persero)
- PT Sucofindo
- PT Pindad (Persero)
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- PT Waskita Samudra Buana
- PT PDAM Tirta Kab Karawang
- PT Asuransi Jasa Indonesia
- PT Wijaya Karya Beton Tbk

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdamaian, Kreditur Terafiliasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan Kreditur Dagang yang penyelesaian utangnya akan dilakukan oleh Perseroan diantara lain melalui Konversi Ekuitas berdasarkan skema penyelesaian Tranche D pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian.

4. Sehubungan dengan Perseroan akan menambahkan klasifikasi Saham Seri A untuk 1 saham milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk., yang memiliki kewenangan istimewa, agar dijelaskan terkait:
 - a. Kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Saham Seri A.

Jawaban :

Saham seri A adalah saham dengan hak-hak khusus yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk., ("WSKT") sebagai pemegang saham pengendali Perseroan. Penerbitan saham seri A ini ditujukan untuk menjaga agar WSKT dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan WSKT dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPS sebagai pelaksanaan dari Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian.

Adapun hak-hak khusus tersebut adalah: (i) setiap dan seluruh agenda RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WSKT selaku pemegang saham seri A; dan (ii) keputusan RUPS atas setiap dan seluruh agenda tersebut hanya dapat dianggap sah apabila hasil keputusan RUPS disetujui oleh para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WSKT selaku pemegang saham seri A ("**Hak-hak Khusus Pemegang Saham Seri A**").

Seluruh hak-hak khusus pemegang saham seri A tersebut adalah sebagaimana akan diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan



Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS. Dalam hal ini, terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB pada tanggal 30 Juni 2023.

- b. Agar Perseroan dapat mengklarifikasi apakah Saham Seri A tersebut dikategorikan sebagai saham preferen, atau dikategorikan sebagai saham biasa yang memiliki hak istimewa?

Jawaban :

Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa Perseroan berkewajiban untuk menjaga kewenangan WSKT untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan terlepas dari adanya perubahan komposisi pemegang saham sebagai akibat dari Konversi Ekuitas dan/atau perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

Pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian akan berdampak dan mengakibatkan terdilusinya saham WSKT di Perseroan menjadi sekitar 26,38% (sebagai akibat dari efektifnya Konversi Ekuitas) dan menjadi sekitar 14,43% di tahun ke-10 pelaksanaan Perjanjian Perdamaian (sebagai akibat dari efektifnya Konversi OWK menjadi Ekuitas pada Perseroan). Dengan mempertimbangkan dampak dari dilusi atas kepemilikan saham WSKT tersebut terhadap kewenangan WSKT sebagai pengendali, Perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar Perseroan untuk dapat mempertahankan kewenangan WSKT sebagai pengendali Perseroan dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terlepas dari adanya dilusi atas kepemilikan saham WSKT.

Penyesuaian yang dimaksud di atas ialah Perseroan akan menerapkan Hak-hak Khusus Pemegang Saham Seri A sebagaimana diuraikan dalam poin 4 a diatas. Hak-hak Khusus Pemegang Saham Seri A ini akan diakomodir oleh Perseroan melalui kepemilikan saham dalam klasifikasi saham seri A yang akan diambil dari 1 (satu) lembar saham milik WSKT pada Perseroan yang telah ada yang kemudian akan diubah klasifikasi sahamnya menjadi saham seri A.

Lebih lanjut, Perseroan memahami bahwa pada dasarnya tidak terdapat definisi khusus atau baku mengenai saham preferen.

Perseroan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("UUPT") yang menerangkan penetapan lebih dari satu klasifikasi saham dengan perbedaan hak-hak yang timbul dari klasifikasi saham yang dapat ditetapkan dalam anggaran dasar.



Pasal 53 ayat (4) UUPT menyebutkan:

"Klasifikasi saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi."

Apabila "saham preferen" diartikan sebagai saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk didahulukan dalam menerima dividen atau pembagian sisa hasil kekayaan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e Pasal 53 ayat (4) UUPT, maka dapat Perseroan sampaikan bahwa Hak-hak Khusus Pemegang Saham Seri A tidak mencakup hak didahulukan dalam menerima dividen atau pembagian sisa hasil kekayaan dalam likuidasi tersebut. Dalam pengertian tersebut dan merujuk pada Hak-hak Khusus Pemegang Saham Seri A yang diuraikan di atas maka saham seri A bukan merupakan saham preferen, melainkan saham biasa dengan hak istimewa yakni saham yang memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

5. Sehubungan dengan Perseroan hanya akan mengkonversi sebagian dari seluruh utang kreditur dagang Perseroan, agar Perseroan dapat menjelaskan terkait:

- a. Latar belakang Perseroan tidak mengkonversi seluruh utang kreditur dagang Perseroan dan kategori utang kreditur dagang yang akan dilakukan konversi.

Jawaban :

Skema konversi utang menjadi ekuitas dan OWK yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pelaksanaan ketentuan Perjanjian Perdamaian.

Merujuk pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penyelesaian utang kepada Kreditur Dagang yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu (sebagaimana didefinisikan dibawah) akan dilakukan berdasarkan skema penyelesaian sebagai berikut:

A	R	DP	F
---	---	----	---

Kreditur Dagang Aktif

Kreditur Dagang Aktif merupakan Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian ("**Kreditur Dagang Aktif**") dimana Perseroan akan menyelesaikan utangnya kepada Kreditur Dagang Aktif melalui skema sebagai berikut:

1. 35% dari total utang Kreditur Dagang Aktif akan dibayarkan melalui Cash Flow Available for Debt Services ("**CFADS**") yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun setelah Tanggal Berlaku.
2. 65% dari total utang Kreditur Dagang Aktif akan dibayarkan melalui Konversi Ekuitas yang mana akan dilaksanakan berdasarkan PMTHMETD ini.

Kreditur Dagang Terdahulu

Kreditur Dagang Terdahulu merupakan:

1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;
2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi;
3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh Tim Pengurus; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian; atau
4. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut ("**Kreditur Dagang Terdahulu**") dimana Perseroan akan menyelesaikan utangnya kepada Kreditur Dagang Terdahulu melalui skema sebagai berikut



1. 5% dari total utang Kreditur Dagang Terdahulu akan dibayarkan melalui CFADS yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun setelah Tanggal Berlaku.
2. 95% dari total utang Kreditur Dagang Terdahulu akan dibayarkan melalui Konversi Ekuitas yang mana akan dilaksanakan berdasarkan PMTHMETD ini.

Oleh karena itu, berdasarkan skema penyelesaian di atas, dapat kami sampaikan bahwa tidak seluruh utang dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan melalui Konversi Ekuitas sebagaimana dalam PMTHMETD ini karena sebagian utang yang lain akan dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan CFADS.

- b. Skema penyelesaian atas sisa utang kreditur dagang Perseroan yang tidak dikonversi menjadi saham.

Jawaban :

Sesuai dengan jawaban kami pada pertanyaan No. 6 huruf a di atas, berdasarkan skema penyelesaian Tranche B dan D pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, penyelesaian utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu (selain melalui Konversi Ekuitas) juga akan dilakukan melalui skema CFADS yang akan diselesaikan oleh Perseroan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku.

6. Sehubungan dengan adanya beberapa informasi yang tidak konsisten, agar Perseroan menjelaskan terkait:
 - a. Klarifikasi Perseroan terkait dengan nilai utang kreditur dagang Perseroan, antara yang tertera pada Keterbukaan Informasi halaman 4 sebesar Rp1.707.221.065.312, dengan yang tertera pada halaman 7 sebesar Rp1.707.221.088.524.

Jawaban :

Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 6 April 2023 telah diperoleh nilai utang dagang yang akan dikonversi sebesar Rp1.707.221.088.524 namun setelah dilakukan konversi menggunakan hasil VWAP 45 hari dari masing-masing Kreditur Dagang akan menghasilkan pecahan saham yang dibawah 1 saham, oleh karena itu berdasarkan informasi yang telah diungkapkan pada dokumen Keterbukaan Informasi yang diterbitkan sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Juni 2023 serta perubahan dan/atau tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 7 Juni 2023, bahwa Perseroan akan menyelesaikan nilai kewajibannya secara tunai.

A	R	BP	F
---	---	----	---

Dapat disampaikan bahwa hasil VWAP 45 hari akan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan periode perhitungan VWAP 45 hari perdagangan menjadi tanggal 11 April 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, sejalan dengan perubahan jadwal RUPS menjadi tanggal 30 Juni 2023. Oleh karena itu, sisa total nilai utang kreditur (sejumlah nilai saham pecahan hasil konversi) yang akan dibayarkan Perseroan kepada seluruh kreditur dagang juga akan mengalami penyesuaian. Perubahan informasi tersebut diungkapkan pada Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada 26 Juni 2023.

- b. Klarifikasi Perseroan terkait dengan nilai utang kreditur pemegang obligasi Perseroan, antara yang tertera pada Keterbukaan Informasi halaman 4 sebesar Rp1.850.769.921.111, dengan yang tertera pada halaman 7 sebesar Rp1.850.769.921.114.

Jawaban :

Dapat dikonfirmasi oleh Perseroan bahwa angka Obligasi Wajib Konversi yang akan di konversi menjadi saham adalah sebesar Rp1.850.769.921.111, sehubungan dengan perbedaan angka tersebut Perseroan telah melakukan penyesuaian dalam Keterbukaan Informasi tanggal 26 Juni 2023.

- c. Klarifikasi Perseroan terkait dengan perbedaan nilai nominal Saham Seri C yang menjadi dasar perhitungan struktur pemegang saham Perseroan (tabel halaman 19), khususnya untuk Kreditur Dagang, Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya, dengan masing-masing dasar nilai nominal yang digunakan, yaitu Rp61,0000000000000, Rp61,000000007321 dan Rp60,999999977057.

Jawaban:

Nilai nominal Saham Seri C adalah 61,0000000000000 berdasarkan nilai VWAP 45 Hari pada tanggal 17 Maret hingga 5 Juni 2023.

1. Kreditur Dagang: Jumlah Saham 27.719.127.542, Nominal Saham 1.690.866.780.062;
2. Kreditur Obligasi: Jumlah Saham 30.049.844.473, Nominal Saham 1.833.040.510.047;
3. Kreditur Finansial Lain: Jumlah Saham 10.896.688.621, Nominal Saham 664.698.005.881.

Namun, dapat disampaikan bahwa hasil VWAP 45 hari akan berubah seiring dengan perubahan periode perhitungan VWAP 45 hari perdagangan menjadi tanggal 11 April 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, sejalan dengan perubahan jadwal RUPS menjadi tanggal 30 Juni 2023, sehingga perhitungan nilai nominal saham Seri C juga akan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

1. Kreditur Dagang: Jumlah saham 33.600.099.733 Nominal Saham 1.680.004.988.650.



2. Kreditur Pemegang Obligasi: Jumlah Saham 36.425.308.360 Nominal Saham 1.821.265.418.000
 3. Kreditur Finansial: Jumlah saham 13.208.562.334 Nominal Saham 660.428.116.700
- Perubahan tersebut di atas telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi tanggal 26 Juni 2023.
7. Penjelasan mengenai Tabel Keterbukaan Informasi halaman 11, dimana Perseroan menyatakan bahwa nilai utang kreditur pemegang obligasi yang akan dikonversi hanya berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, sedangkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tidak dikonversi. Dalam hal terdapat perbedaan antara pelaksanaan konversi Obligasi menjadi OWK, antara yang tertuang dalam Perjanjian Homologasi, dengan yang akan direalisasikan Perseroan, agar dijelaskan dampaknya (jika ada).

Jawaban :

Pada halaman 11 tabel nomor 3 dan 4 merupakan rincian atas utang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II. 15% atas utang pokok tersebut akan dilunasi menggunakan skema CFADS dan 85% akan dilunasi menggunakan OWK.

No.	Pihak	Akun Laporan Keuangan	Bagian	Saldo Laporan Keuangan 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang akan dikonversi (Rp)
1	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Utang Bank Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Pendek	671.127.052.204	671.127.052.204
2	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Utang Bank Jangka Panjang	Liabilitas Jangka Panjang	118.434.185.683	Tidak Konversi
3	Waskita Beton Precast	Utang Obligasi Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Pendek	538.370.266.667	538.370.266.667
4	Waskita Beton Precast	Utang Obligasi Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Pendek	1.639.006.111.111	1.639.006.111.111

Sehubungan dengan koreksi penulisan pada tabel di atas, Perseroan telah melakukan penyesuaian dalam Keterbukaan Informasi tanggal 26 Juni 2023.

8. Sehubungan dengan penjelasan tabel dampak keuangan Perseroan atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan, agar dijelaskan terkait:
 - a. Pada tabel bagian setelah PMTHMETD dan Penerbitan OWK, agar dijelaskan kondisi yang menyebabkan meningkatnya nilai liabilitas jangka panjang Perseroan, yang berasal dari reklasifikasi nilai liabilitas jangka pendek Perseroan.

Jawaban:

Sebelum diterbitkannya instrumen OWK, kewajiban Perseroan kepada Kreditur Finansial Lain tergolong sebagai kewajiban jangka pendek sehubungan dengan

rencana penerbitan instrumen OWK yang akan dilakukan dalam tempo kurang dari satu tahun. Setelah terbitnya instrumen OWK dengan fitur jatuh tempo instrumen selama 10 tahun, maka Perseroan akan mereklasifikasi kewajiban jangka pendek tersebut menjadi jangka panjang.

- b. Pada tabel bagian setelah Konversi OWK pada tahun ke-10, agar dijelaskan kondisi yang menyebabkan menurunnya nilai liabilitas jangka panjang Perseroan, yang direklasifikasi menjadi ekuitas Perseroan.

Jawaban:

Pada tahun ke-10 setelah terbitnya instrumen OWK, instrumen tersebut akan terkonversi menjadi saham Perseroan tidak melakukan eksekusi atas opsi pembelian kembali OWK yang diterbitkan.

- c. Agar dijelaskan sumber liabilitas jangka pendek yang direklasifikasi ke dalam liabilitas jangka panjang dimaksud. Dalam hal liabilitas tersebut, berasal dari sebagian utang kreditur pemegang obligasi dan utang finansial lainnya, agar dijelaskan alasan Perseroan hanya mereklasifikasi sebagian dari masing-masing utang tersebut, dan tidak seluruh nilai utang tersebut untuk direklasifikasi ke dalam bagian liabilitas jangka panjang.

Jawaban:

Jumlah yang terkonversi ke dalam liabilitas jangka panjang tidak seluruhnya sehubungan dengan perhitungan dampak nilai wajar atas liabilitas jangka panjang yang dikenakan bunga dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar. Selisih tersebut akan dibukukan ke dalam Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan pada akun Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya. Namun, mempertimbangkan relevansi dan kemudahan pembaca Keterbukaan Informasi, perhitungan tersebut akan kami keluarkan dari Koreksi Keterbukaan Informasi.

9. Penjelasan mengenai lebih besarnya nilai utang kreditur pemegang obligasi dan utang kreditur finansial lainnya, yang akan dikonversi menjadi OWK, antara yang tertera dalam Keterbukaan Informasi sebesar Rp2.521.896.973.318, dibandingkan dengan yang sempat dipaparkan Perseroan kepada Bursa sebesar Rp2.365.669.386.963.

Jawaban :

Sesuai dengan hasil RUPO yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023, Utang kepada Kreditur Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 menjadi sebesar Rp538.370.266.667 dan Utang kepada Kreditur Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.639.006.111.111. Sementara Utang kepada Kreditur Finansial Lain yang akan dikonversi menjadi OWK adalah sebesar Rp789.561.237.887.

A	R	O	F
---	---	---	---

10. Penjelasan mengenai konsultan independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, serta tugas dan tanggung jawabnya.

Jawaban :

Perseroan telah menunjuk dan dibantu oleh profesi penunjang sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian. Profesi penunjang yang telah ditunjuk oleh Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kantor Hukum Kyora dan Makes & Partners selaku konsultan hukum (secara bersama-sama disebut "**Konsultan Hukum**"), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Membantu dan mendampingi Perseroan dalam melaksanakan PMTHMETD menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Perdamaian;
 - Memberikan nasihat hukum kepada Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD berupa pendapat hukum advis hukum, dan bentuk nasihat-nasihat hukum lainnya; dan
 - Membantu dan mendampingi Perseroan dalam menghadap, memberikan tanggapan, dan/atau melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, notaris, badan dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
2. PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku *Joint Lead Arranger* (secara bersama-sama disebut "**Arranger**"), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas :

Menjadi koordinator dari Lembaga/Profesi Penunjang OWK & PMTHMETD termasuk mengidentifikasi berbagai masalah yang membutuhkan penyelesaian dan memberikan usulan solusi atas masalah-masalah tersebut.

Tanggung Jawab :

- Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan senantiasa bersifat independen.
- Melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada butir III Linkup Pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

A	R	B	F
---	---	---	---

- Merahasiakan sebagian maupun seluruh data dan informasi yang diberikan oleh WSBP dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan, kecuali informasi atau data yang diwajibkan sesuai peraturan dalam proses ini.
 - Menyediakan dan memberikan jasa Arranger sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan emisi saham, mendampingi dan bekerja sama dengan lembaga/profesi penunjang lainnya yang turut serta dalam proses pelaksanaan OWK & PMTHMETD Perseroan.
 - Menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan OWK & PMTHMETD Perseroan.
 - Personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan OWK & PMTHMETD Perseroan tidak dapat diganti sampai dengan penugasan selesai, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan.
 - Menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap rapat koordinasi dan persiapan OWK & PMTHMETD Perseroan, apabila diminta oleh Tim Perseroan.
 - Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan Arranger dalam proses pembuatan dan penyampaian Dokumen Teknis dan Penawaran Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada klarifikasi penawaran biaya.
2. Perkiraan waktu Perseroan untuk melakukan refloating saham treasury Perseroan (jika ada).


Jawaban :

Sampai saat ini, Perseroan masih menunggu perkembangan harga saham Perseroan setelah Aksi Korporasi dilaksanakan.

3. Informasi fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik (jika ada).

Jawaban :

Seluruh informasi atau fakta material telah disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan POJK 31/2019.



**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WASKITA BETON PRECAST TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efeck Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efeck Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”).



**PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur
13340 Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
Website: www.waskitaprecast.co.id
Email: info@waskitaprecast.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 26 Juni 2023 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2023, 2 Juni 2023 dan tanggal 7 Juni 2023.

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diberikan kepada para Kreditur Perseroan sebagai salah satu skema penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 ("**Perjanjian Perdamaian**"). Untuk melaksanakan PMTHMETD, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang akan diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD.

Selain diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan tersebut di atas, Perseroan dengan ini menyatakan tidak memerlukan persetujuan/perijinan/pelaporan dari/ kepada instansi pemerintah/pihak lainnya.

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, POJK HMETD, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar WSBP Nomor 18 tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Anggaran Dasar Perseroan**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**").

PMTHMETD akan dilakukan untuk mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana sesuai dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

PMTHMETD ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perseroan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan implementasi terhadap Perjanjian Perdamaian dan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD melalui Surat Persetujuan Implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk tertanggal 15 November 2022 Nomor 86/WBP/DK/2022, dan Surat tertanggal 16 Mei 2023 Nomor 55/WBP/DK/2023.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 30 Juni 2023 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

II. LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Pada tanggal 23 Desember 2021, kreditur Perseroan telah mengajukan suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Permohonan PKPU**"). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2022 ("**Putusan PKPU**").

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Allova Herling Mengko, S.H, (ii) Daud Napitupulu, S.H., dan (iii) Jesica

A	+	A	T	B	F
---	---	---	---	---	---

Novita Puspitaningrum, S.H., yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**“Tim Pengurus”**).

Proses PKPU dari Perseroan telah dijalankan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Perseroan telah memaparkan kepada para krediturnya rencana perdamaian pada rapat pembahasan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil *voting* yang telah dilakukan atas rencana perdamaian tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, mayoritas kreditur dari Perseroan telah menyetujui rencana perdamaian Perseroan dengan persentase kreditur separatis¹ Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 80,6% dan persentase kreditur konkuren² Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 92,8%.

Lebih lanjut, dengan hasil *voting* tersebut, rencana perdamaian kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022.

Akan tetapi, terhadap pengesahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, terdapat permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (**“MA”**) dengan perkara No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (**“Permohonan Kasasi”**).

Perseroan telah menerima salinan resmi putusan MA yang menolak Permohonan Kasasi (**“Salinan Putusan Kasasi”**). Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi, Perseroan telah mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa Permohonan Kasasi telah ditolak oleh Majelis Hakim MA dan tanggal Majelis Hakim MA menjatuhkan putusan serta membacakan putusan untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah tanggal 20 September 2022.

Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi, Perjanjian Perdamaian yang telah mengikat seluruh kreditur Perseroan sejak tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**“UU Kepailitan dan PKPU”**), telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif berdasarkan Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU sejak tanggal 20 September 2022.

Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa penyelesaian utang kepada kreditur Perseroan akan dilakukan dengan mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sebagai implementasi atas Rencana Transaksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi OWK adalah sebagai berikut:

a. Kreditur Pemegang Obligasi

Kreditur Pemegang Obligasi merupakan (i) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan (ii) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **“Kreditur Pemegang Obligasi”**).

¹ Kreditur Separatis merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang dijamin oleh aset Perseroan dimana dalam Perjanjian Perdamaian Perseroan dikategorikan sebagai Kreditur Finansial yang terdiri atas Kreditur Perbankan.

² Kreditur Konkuren merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri atas Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Dagang (Vendor).

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) dari Perseroan, Kreditur Pemegang Obligasi merupakan kreditur yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Kreditur Finansial Lain

Kreditur Finansial Lain merupakan PT Bank DKI (“**Bank DKI**”) sebagai kreditur yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah Kreditur Dagang yaitu merupakan kreditur vendor dan/atau kreditur yang tidak dijamin (“**Kreditur Dagang**”) dimana terbagi menjadi klasifikasi sebagai berikut:

a. Kreditur Dagang Aktif

Kreditur Dagang Aktif merupakan Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian.

b. Kreditur Dagang Terdahulu

Kreditur Dagang Terdahulu merupakan:

1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh Tim Pengurus karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut;
2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi;
3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh Tim Pengurus; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian; atau
4. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU.

Lebih lanjut, Perseroan telah menetapkan strategi transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihhan kinerja dan kondisi keuangan paska PKPU. Transformasi bisnis Perseroan memiliki 3 pilar utama yaitu (i) *Operational Excellence*, (ii) *Business Nourishment*, (iii) *Technology & Digitalization*.

Saat ini Perseroan berupaya memperkuat operasionalnya dengan melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis yang akan terhubung dalam sistem Teknologi Informasi, serta penerapan teknologi konstruksi dan manufaktur beton seperti *Building Information Modelling* (BIM). Dengan digitalisasi, manajemen memperkirakan Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional.

III. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITERBITKAN MELALUI RENCANA TRANSAKSI

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD untuk mengonversi utang para Kreditur Dagang³ menjadi ekuitas (“**Konversi Utang Menjadi Ekuitas**”). Jumlah utang Kreditur Dagang maksimal yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524 dalam hal menetapkan nilai utang yang akan dikonversi Perseroan akan mengikuti sesuai dengan hasil verifikasi utang yang telah dilakukan. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 33.601.511.837 saham berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Dalam hal penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang kreditur menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode VWAP 45 hari.

³ Kreditur Dagang yaitu merupakan kreditur vendor dan/atau kreditur yang tidak dijamin yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian dan akan diuraikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan juga akan melakukan konversi atas utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (“**OWK**”) yang diterbitkan oleh Perseroan (“**Konversi Utang Menjadi OWK**”) terhadap utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi⁴ sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditur Finansial Lainnya⁵ Rp671.127.052.204. OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (“**Konversi OWK Menjadi Ekuitas**”).

Untuk selanjutnya, Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai “**Rencana Transaksi**”.

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD dapat menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah indikasi dan perkiraan jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 17 April 2023 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD | : | 2 Mei 2023 |
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (Recording Date) | : | 7 Juni 2023 |
| 4. Ralat Pemanggilan RUPSLB | : | 8 Juni 2023 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 30 Juni 2023 |

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin b POJK HMETED karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp4.288.398.004.726 dan total liabilitas sebesar Rp8.066.866.451.302 yang merupakan 135,27% dari total aset Perseroan.

Adapun kondisi keuangan Perseroan yang memiliki modal kerja bersih negatif berdasarkan laporan keuangan Audited 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

⁴ Pemegang Obligasi adalah Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap I Tahun 2019 dan Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap II Tahun 2019 sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian

⁵ Kreditur Finansial lainnya adalah PT Bank DKI

Keterangan	31 Desember 2022
Aset Lancar	2.234.091.963.771
Aset Tidak Lancar	3.729.565.988.107
Total Aset	5.963.657.951.878
Liabilitas Jangka Pendek	6.522.489.968.497
Liabilitas Jangka Panjang	1.544.376.482.805
Total Liabilitas	8.066.866.451.302
Total Ekuitas	(2.103.208.499.424)
Modal Kerja Bersih	(4.288.398.004.726)
Rasio Lancar (%)	34,25%
Rasio Utang Terhadap Aset (%)	135,27%

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi PMTHMETD dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin b POJK HMETED, karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD diharapkan memperbaiki struktur keuangan paska PKPU terutama terhadap penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sehingga akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkuat dalam sisi kinerja Pemasaran yang mana guna mendapatkan perolehan proyek-proyek baru yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Selain itu, meskipun transaksi PMTHMETD tidak dilaksanakan melalui setoran modal tunai, transaksi ini diharapkan akan berpengaruh positif terhadap keuangan Perseroan yaitu untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Struktur permodalan yang baik dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing Perseroan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tender kontrak proyek baru. Perolehan kontrak baru akan mendukung pemulihan kinerja Perseroan dan memberikan keuntungan bagi Perseroan untuk terus fokus pada penyelesaian kewajiban kepada para Kreditur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian.

Pelaksanaan transaksi konversi utang menjadi ekuitas merupakan bagian dari pelunasan kewajiban kepada seluruh Kreditur Dagang sesuai dengan Perjanjian Perdamaian. Perseroan percaya bahwa dengan diselesaiannya transaksi tersebut akan meningkatkan kepercayaan Kreditur Dagang untuk tetap mendukung kegiatan operasional Perseroan kedepannya. Dukungan dari para Kreditur Dagang akan berdampak positif bagi kegiatan produksi dan penyelesaian kontrak proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

Dengan adanya transaksi Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini, maka terkait dengan analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan saat ini serta pasca terjadinya Rencana Transaksi melalui dapat diasumsikan sebagai berikut :

Perkiraan Perbandingan Total Ekuitas (Sebelum dan Sesudah Transaksi)

Keterangan	31 Desember 2022 Sebelum Konversi (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang & OWK (dalam Rp)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.636.115.753.400	4.316.120.742.050	6.838.017.715.365

AE 4 A F BP F

Keterangan	31 Desember 2022 Sebelum Konversi (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang & OWK (dalam Rp)
Tambahan Modal Disetor	3.944.529.408.861	3.971.745.508.378	3.971.745.508.378
Saham Diperoleh Kembali	(775.953.722.340)	(775.953.722.340)	(775.953.722.340)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	272.173.444.924	272.173.444.924	272.173.444.924
Belum Ditentukan Penggunaannya	(8.462.237.614.484)	(8.462.237.614.484)	(8.462.237.614.484)
Komponen Ekuitas Lainnya	282.164.230.215	282.164.230.215	282.164.230.215
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(2.103.208.499.424)	(395.987.410.897)	2.125.909.562.418

Perkiraan Perbandingan Posisi Keuangan (Sebelum dan Sesudah Transaksi)

Keterangan	31 Desember 2022 Sebelum Konversi (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang menjadi Ekuitas (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang & OWK menjadi Ekuitas (dalam Rp)
Kas & Setara Kas	238.946.856.294	238.946.856.294	238.946.856.294
Piutang Usaha	833.266.141.010	833.266.141.010	833.266.141.010
Persediaan	346.193.304.408	346.193.304.408	346.193.304.408
Aset Lancar Lain	815.685.662.058	815.685.662.058	815.685.662.058
Total Aset Lancar	2.234.091.963.771	2.234.091.963.771	2.234.091.963.771
Aset Tetap	3.680.901.556.393	3.680.901.556.393	3.680.901.556.393
Aset Tidak Lancar Lain	48.664.431.714	48.664.431.714	48.664.431.714
Total Aset Tidak Lancar	3.729.565.988.107	3.729.565.988.107	3.729.565.988.107
Total Aset	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878
Utang Usaha	3.280.373.013.202	1.573.151.924.678	1.573.151.924.678
Utang Bank Jangka Pendek	671.127.052.204	-	-
Utang Obligasi Jangka Pendek	1.850.769.921.114	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	720.219.981.976	720.219.981.976	720.219.981.976
Total Liabilitas Jangka Pendek	6.522.489.968.497	2.293.371.906.655	2.293.371.906.655
Utang Usaha	1.308.275.651.721	1.308.275.651.721	1.308.275.651.721
Utang Bank Jangka Panjang	211.745.939.370	211.745.939.370	211.745.939.370
Utang Obligasi Jangka Panjang	-	2.521.896.973.315	-
Liabilitas Jangka Panjang Lain	24.354.891.714	24.354.891.714	24.354.891.714
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.544.376.482.805	4.066.273.456.120	1.544.376.482.805
Total Liabilitas	8.066.866.451.302	6.359.645.362.775	3.837.748.389.460
Total Ekuitas	(2.103.208.499.424)	(395.987.410.897)	2.125.909.562.418
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878

Perkiraan Perbandingan Rasio Keuangan (Sebelum dan Sesudah Transaksi)

Keterangan	31 Desember 2022 Sebelum Konversi (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang menjadi Ekuitas (dalam Rp)	31 Desember 2022 Setelah Konversi Utang Kreditur Dagang & OWK menjadi Ekuitas (dalam Rp)
Rasio Total Hutang / Ekuitas	(3,84)	(16,06)	1,81
Rasio Total Hutang / Aset	1,35	1,07	0,64
Rasio Lancar	0,34	0,97	0,97
Modal Kerja Bersih	(4.288.398.004.726)	(59.279.962.038)	(59.279.962.038)

Total Liabilitas

Pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai hutang Perseroan, dimana nilai hutang Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) sebesar Rp8.066.866.451.302 dan nilai hutang setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi turun menjadi sebesar Rp6.359.645.362.775 atau turun sebesar 21%, sementara nilai hutang setelah transaksi pada tahun ke-10 berpotensi turun menjadi sebesar Rp3.837.748.389.460 atau turun sebesar 52%. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang Perseroan kedepan tergambar pada rasio keuangan DAR sebelum transaksi yaitu sebesar 1,35x dan setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi turun menjadi 1,07x sementara pada tahun ke-10 berpotensi turun menjadi 0,64x.

Liabilitas Jangka Pendek

Pelaksanaan PMTHMETD juga akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai Hutang Jangka Pendek Perseroan dimana nilai hutang jangka pendek Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) sebesar Rp6.522.489.968.497 dan nilai hutang jangka pendek setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi turun menjadi sebesar Rp2.293.371.906.655 atau turun sebesar 65%, sementara nilai hutang jangka pendek setelah transaksi pada tahun ke-10 berpotensi turun menjadi sebesar Rp2.293.371.906.655 atau turun sebesar 65%. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang jangka pendek Perseroan kedepan tergambar pada Rasio Lancar sebelum transaksi yaitu sebesar 0,34x dan setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi naik menjadi 0,97x sementara pada tahun ke-10 berpotensi naik menjadi 0,97x. Di sisi lain, karena nilai hutang jangka pendek Perseroan yang mengalami penurunan, maka hal ini juga akan meningkatkan nilai modal kerja Perseroan kedepan, dimana nilai modal kerja sebelum transaksi yaitu sebesar negatif Rp4.288.398.004.726 dan setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi naik menjadi sebesar negatif Rp59.279.962.038 atau naik sebesar 99%, sementara pada tahun ke-10 berpotensi naik menjadi sebesar negatif sebesar Rp59.279.962.038 atau naik sebesar 99%.

Ekuitas

Selain akan berdampak positif terhadap posisi liabilitas Perseroan, Transaksi PMTHMETD juga akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap ekuitas Perseroan dimana nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) adalah negatif sebesar Rp2.103.208.499.424 dan nilai ekuitas Perseroan setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi naik menjadi sebesar negatif Rp395.987.430.051 atau naik sebesar 81%, sementara nilai ekuitas Perseroan setelah transaksi pada tahun ke-10 berpotensi naik menjadi sebesar Rp2.125.909.543.264 atau naik sebesar 201%. Di sisi lain, rasio total utang / ekuitas sebelum transaksi yaitu sebesar -3,84x dan setelah transaksi pada tahun pertama berpotensi turun menjadi sebesar -16,06x sementara pada tahun ke-10 berpotensi naik menjadi sebesar 1,81x.

Terhadap Pemegang Saham

Rencana Transaksi ini merupakan implementasi Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan oleh Perseroan melalui PMTHMETD. Pelaksanaan PMTHMETD ini akan memberikan dampak kepada pemegang saham Perseroan saat ini yang mana kepemilikan sahamnya akan terdilusi, termasuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WASKITA") sebagai induk dari Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini tersebut dapat terdilusi akibat konversi utang para Kreditur Dagang menjadi ekuitas sampai dengan 33,61%. Adapun akibat konversi utang para Kreditur Dagang menjadi ekuitas ini, kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat menjadi sebesar 26,38%.

Pada tahun ke-10 dimana Konversi OWK Menjadi Ekuitas dilakukan, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan yang saat ini dapat terdilusi sampai dengan 11,95% dan kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat menjadi sebesar 14,43%.

Sehubungan dengan adanya implementasi Perjanjian Perdamaian dan dilakukannya Rencana Transaksi, terdilusinya kepemilikan saham WASKITA sebagai induk Perseroan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Namun, Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa hak dan kewenangan dari WASKITA sebagai pemegang saham pengendali dari Perseroan akan tetap melekat pada Perseroan terlepas dari adanya perubahan komposisi pemegang saham akibat transaksi dan/atau perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi tersebut.

Dengan mempertimbangkan dampak dari Rencana Transaksi yang mengakibatkan terdilusinya saham WASKITA di Perseroan, maka diperlukan adanya suatu penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan agar WASKITA dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan WASKITA dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPS.

Penyesuaian yang dimaksud di atas akan dilakukan oleh Perseroan dengan menerapkan ketentuan bahwa (i) setiap dan seluruh agenda RUPS nantinya hanya dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WASKITA selaku pemegang saham seri A; dan (ii) keputusan RUPS atas setiap dan seluruh agenda tersebut hanya dapat dianggap sah apabila RUPS disetujui para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WASKITA selaku pemegang saham seri A ("**Hak-hak Khusus**").

Dengan demikian, sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian, WASKITA akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dan tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali dari Perseroan akibat dilaksanakannya Rencana Transaksi.

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA DAN RINCIAN UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MELALUI PMTHMETD

Rencana Penggunaan Dana hasil PMTHMETD

Pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini merupakan skema penyelesaian yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan digunakan oleh Perseroan sebagai sumber pelunasan utang Perseroan kepada Kreditur Dagang, Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya.

Keterangan Utang Yang Akan Dikonversi Menjadi Ekuitas dan OWK melalui PMTHMETD

Rincian nilai dan perhitungan konversi utang menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi adalah sebagai berikut :

A	E	T	A	R	O	F
---	---	---	---	---	---	---

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
Konversi utang menjadi obligasi wajib konversi				
1	Kreditur Pemegang Obligasi			
	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	538.370.266.667	457.614.726.667	85%
	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.639.006.111.111	1.393.155.194.444	85%
2	Kreditur Finansial Lain	789.561.237.887	671.127.052.204	85%
Konversi utang menjadi ekuitas				
3	Kreditur Dagang			
	Kreditur Dagang Aktif	1.829.229.757.650	1.188.999.342.472	65%
	Kreditur Dagang Terdahulu	545.496.622.918	518.221.746.052	95%

*Nilai total utang Kreditur Dagang yang akan di konversi tidak termasuk Pajak Penghasilan

Utang Perseroan kepada Kreditur Dagang

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah kreditur yang termasuk ke dalam kriteria Kreditur Dagang sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian. Rincian dari Kreditur Dagang yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut kami lampirkan di Lampiran I Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 saham yang ditujukan kepada Kreditur Dagang yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu.

Adapun jenis Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dapat didefinisikan sebagai berikut :

A. Kreditur Dagang Aktif adalah Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian Perseroan.

B. Kreditur Dagang Terdahulu yaitu yang terbagi menjadi :

1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;
2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain;
3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditur Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh tim Pengurus Perseroan; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini; atau

Jumlah utang atas Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian, catatan keuangan Perseroan dan hasil dari verifikasi lanjutan terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan (“Verifikasi Lanjutan”).

Skema penyelesaian yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian juga mengikat dan berlaku terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan dimana utang Perseroan terhadap Kreditur Dagang tersebut akan diselesaikan sebagai Kreditur Dagang Terdahulu (“**Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU**”).

Sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan guna mendapatkan kepastian atas nilai pasti nilai utang Perseroan terhadap Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU tersebut, Perseroan telah melakukan Verifikasi Lanjutan terhadap nilai utang dari Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU untuk membuktikan tagihannya kepada Perseroan serta melengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan.

Verifikasi Lanjutan di atas juga dibutuhkan Perseroan guna mendapatkan nilai pasti atas nilai utang Kreditur Dagang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dalam RUPSLB.

Sehubungan dengan Verifikasi Lanjutan, Perseroan telah menetapkan batas akhir Verifikasi Lanjutan Tahap I yang berakhir pada tanggal 6 April 2023. Dengan telah berakhirnya tanggal batas akhir Verifikasi Lanjutan, maka Perseroan telah memperoleh nilai pasti dari utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, yakni sebesar Rp1.707.221.088.524.

Utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi OWK sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi OWK Perseroan yaitu Pemegang Obligasi sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditur Finansial Lain sebesar Rp671.127.052.204. OWK dari Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi Obligasi Wajib Konversi sebagai sumber pelunasan utang Perseroan di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan/atau catatan keuangan Perseroan.

No.	Pihak	Bagian	Akun Laporan Keuangan	Saldo Laporan Keuangan 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)
1	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Liabilitas Jangka Pendek	Utang Bank Jangka Pendek - Pihak Ketiga	671.127.052.204	671.127.052.204
2	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Liabilitas Jangka Panjang	Utang Bank Jangka Panjang - Pihak Ketiga	118.434.185.683	Tidak Konversi
3	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II Tahun 2019	Liabilitas Jangka Pendek	Utang Obligasi - Bersih	1.850.769.921.111	1.850.769.921.111

A	E	+	A	R	O	F
---	---	---	---	---	---	---

No.	Pihak	Bagian	Akun Laporan Keuangan	Saldo Laporan Keuangan 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)
4	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II Tahun 2019	Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Utang Obligasi	211.745.939.370	Tidak Konversi

Rincian riwayat utang yang akan dikonversi menjadi OWK serta penggunaan dana atas utang yang akan dikonversi menjadi OWK telah diungkapkan sebagai berikut:

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
1	Kreditur Pemegang Obligasi			
	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	538.370.266.667	457.614.726.667	85%
	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.639.006.111.111	1.393.155.194.444	85%

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 diterbitkan pada bulan Juli 2019, sesuai yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu dimana tujuan penggunaan dana penerbitan obligasi tersebut adalah untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan sipil dan investasi pembangunan pabrik.

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 diterbitkan pada bulan Oktober 2019, sesuai yang tercantum di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 No. 47 tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu dimana tujuan penggunaan dana penerbitan obligasi tersebut adalah untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan sipil dan investasi pembangunan pabrik.

Sebagai tambahan informasi bahwa dana atas penerbitan surat utang tersebut telah digunakan seluruhnya yang habis pada tahun yang sama.

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
2	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	789.561.237.887	671.127.052.204	85%

Perjanjian kredit/kerjasama antara kreditur finansial lain (PT Bank DKI) dengan Perseroan sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan tujuan awal pendanaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dana kerja untuk penyelesaikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. Nilai plafon pinjaman awal kreditur Finansial lain kepada perusahaan adalah sebesar Rp200.000.000.000 sesuai akta perjanjian kredit no. 20 tanggal 15 Juni 2017 dan terdapat peningkatan pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp600.000.000.000 sesuai akta perjanjian No. 12 tanggal 6 Juni 2018 dan terakhir dilakukan peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp700.000.000.000 sesuai akta perjanjian kredit No. 45 tanggal 31 Mei

2021. Pada tanggal 2 Agustus 2021 dilakukan restrukturisasi fasilitas dan terdapat penurunan plafon fasilitas menjadi sebesar Rp698.988.751.911 sesuai akta perjanjian kredit No. 03 tanggal 2 Agustus 2021. Jumlah utang kepada PT Bank DKI per Desember 2023 adalah sebesar Rp789.561.237.887 yang terdiri atas utang pokok sebesar Rp698.988.751.911 dan bunga yang ditangguhkan sebesar Rp90.572.485.976.

Penerbitan Seri Saham Baru

Sehubungan dengan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam berbagai seri yaitu:

Saham Seri A : Saham dengan hak-hak khusus yang hanya akan dimiliki oleh WASKITA. Saham seri A tersebut akan diambil dari 1 saham biasa milik WASKITA pada Perseroan yang telah ada yang kemudian diubah klasifikasi sahamnya menjadi saham seri A dengan Hak-hak Khusus. Saham seri A memiliki nilai nominal sebagaimana ditetapkan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini.

Penerbitan saham seri A ini ditujukan untuk menjaga agar WASKITA dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan WASKITA dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPSLB sebagai pelaksanaan dari Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian.

Saham Seri B : Saham biasa yang telah diterbitkan oleh Perseroan saat ini dan dimiliki oleh pemegang saham WSBP saat ini. Saham seri B memiliki nilai nominal sebagaimana ditetapkan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini.

Saham Seri C : Saham biasa yang merupakan saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil Konversi Utang Menjadi Ekuitas, dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10.

Saham Seri C akan diterbitkan dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda dimana Saham Seri C memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai nominal saham seri A dan seri B. Seri saham B dan C merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama.

Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Syarat dan kondisi dari restrukturisasi utang sebagaimana dilakukan dalam Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan bergantung dari didapatkannya seluruh persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan PMTHMETD.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Kreditur Dagang

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas kepada Kreditur Dagang adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah adalah sebesar 65% dari total porsi utang Perseroan 35% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.

A E T A R O F

Sesuai dengan ketentuan Tranche B Perjanjian Perdamaian, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pembayaran tunai melalui CFADS tahap pertama sebesar Rp34.488.594.887 yang dibagi secara pro rata kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu pada tanggal 27 Maret 2023.

Ketersediaan CFADS untuk pembayaran tahap pertama telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik Razikun Tarkosunaryo selaku Agen Pemantau Independen yang dipilih oleh para Kreditur.

Pembayaran CFADS tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023.

- b. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar 95% dari total porsi utang Perseroan. 5% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- c. Harga saham sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Utang Menjadi Ekuitas berlaku efektif.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Utang Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain

Sesuai dengan ketentuan Tranche B dan Tranche C Perjanjian Perdamaian dan hasil pemungutan suara homologasi Perseroan yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bank DKI termasuk dalam kategori Kreditur Finansial Lain. Dengan demikian, Perseroan akan melakukan pelunasan kewajiban kepada Bank DKI dengan skema sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Tranche B | 1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain");
2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 6 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS;
3. Sisa total Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah. |
| Tranche C | 1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain");
2. Perseroan akan mengubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi instrumen OWK yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain");
3. Perseroan berhak untuk mengkonversi OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain") dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("Jangka Waktu OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain");
4. Nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain pada Jangka Waktu OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain telah secara efektif dikonversi menjadi OWK. |

Sesuai dengan ketentuan Tranche B dan Tranche C Perjanjian Perdamaian dan hasil pemungutan suara homologasi, Perseroan akan melakukan pelunasan kewajiban kepada Kreditur Pemegang Obligasi dengan skema sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Tranche B | 1. Total utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi ("Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi");
2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi |
|-----------|---|

- akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 6 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS;
3. Atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diberikan bunga sebesar 2% per tahun selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS;
 4. Sisa total Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah.

- Tranche C
1. Total Utang Kreditur Pemegang yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi ("Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi");
 2. Perseroan akan mengubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi instrumen OWK yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("**OWK Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi**");
 3. Perseroan berhak untuk mengkonversi OWK Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan ("**Saham Hasil Konversi Pemegang Obligasi**") dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("**Jangka Waktu OWK Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi**");
 4. Nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain pada Jangka Waktu OWK Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi telah secara efektif dikonversi menjadi OWK.

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi OWK dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI yang akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi adalah sebesar 85% dari total porsi utang Perseroan. 15% dari total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- b. Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan ("**Jangka Waktu OWK**") ("**Saham Hasil Konversi**").
- c. Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI, baik sebagian maupun seluruhnya. Merujuk pada ketentuan skema penyelesaian Tranche C pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, pembelian kembali atas OWK dari Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI hanya merupakan opsi penyelesaian terhadap Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI.
Opsi ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait hendak membeli kembali OWK sebelum OWK tersebut dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas selama jangka waktu pelaksanaan OWK.
- d. Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI menjadi Saham Hasil Konversi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi pada Jangka Waktu OWK akan dihitung berdasarkan *volume-weighted average price* (VWAP) selama 45 hari sebelum utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI telah secara efektif dikonversi menjadi obligasi wajib konversi.
- e. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen obligasi wajib konversi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi Saham Hasil Konversi.
- f. Pemegang Obligasi dan Bank DKI dapat mengalihkan obligasi wajib konversi kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu OWK baik sebagian maupun seluruhnya. Merujuk pada ketentuan skema penyelesaian Tranche C pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, pengalihan atas OWK dari Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI hanya merupakan opsi penyelesaian terhadap Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI.
Opsi ini diberikan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI apabila Pemegang Obligasi dan Bank DKI hendak mengalihkan OWK sebelum OWK tersebut dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas selama jangka waktu pelaksanaan OWK.

OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Ketentuan restrukturisasi utang dan Konversi Utang Menjadi OWK kepada Bank DKI berdasarkan Nota Kesepahaman

Perseroan dan Bank DKI telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 001/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan perubahan-perubahannya ("**Nota Kesepahaman**").

Nota Kesepahaman timbul berdasarkan permintaan Bank DKI terhadap Perseroan agar penyelesaian kewajiban terhadap Bank DKI dapat dilaksanakan berdasarkan Tranche A dengan mengadakan restrukturasi di luar ketentuan Perjanjian Perdamaian ("**Usulan Bank DKI**"). Lebih lanjut, Usulan Bank DKI didasari pada Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Jaksa Pengacara Negara tertanggal 26 Januari 2023, dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara berpendapat sebagaimana dikutip sebagai berikut ("**Pendapat Hukum Jamdatun**"):

"Restrukturisasi kredit antara WSBP selaku Debitur dengan Bank DKI selaku Kreditor yang akan dilakukan di luar homologasi/PKPU berakhir dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 53 serta Pasal 54 POJK No. 40 Tahun 2019. Bank DKI dan WSBP juga perlu memastikan pelaksanaan restrukturisasi kembali total utang WSBP kepada Bank DKI tidak menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap berupa risiko kemungkinan tindakan dari kreditor untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) juncto Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, untuk itu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh WSBP dan Bank DKI terkait dengan restrukturisasi kredit selayaknya diberitahukan oleh WSBP kepada para kreditor dalam putusan homologasi."

Guna memitigasi risiko bagi Bank DKI, maka dalam penyelesaian permasalahan kredit WSBP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana POJK No. 55/POJK.03/2016, dan dengan menerapkan manajemen risiko sebagaimana Keputusan Direksi Bank DKI No. 25/KEP-DIR/XII/2017."

Berdasarkan Nota Kesepahaman, Bank DKI dan Perseroan sepakat untuk mengupayakan restrukturisasi kembali total utang Perseroan kepada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan melakukan amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian. Adapun Perseroan dan Bank DKI sepakat bahwa amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut akan tunduk pada ketentuan mekanisme persetujuan atas amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

"5.7 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditor yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU."

Sebagai tindak lanjut dari permintaan Bank DKI dan dengan tunduk pada ketentuan mekanisme persetujuan atas amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah menyampaikan kepada Kreditor Finansial dan Kreditor Dagang, usulan atas Perubahan Skema Penyelesaian Bank DKI melalui surat tertulis.

Perseroan juga telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022; Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022; Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019; dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (untuk secara bersama-sama disebut ("**RUPO**") pada tanggal 31 Mei 2023 guna mendapatkan tanggapan dan jawaban dari seluruh Kreditor Pemegang Obligasi. Adapun hasil dari RUPO tersebut tidak menyetujui atas usulan perubahan golongan dan skema penyelesaian Bank DKI sebagai Kreditor Finansial Lain menjadi Kreditor Finansial sesuai Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan hasil pemungutan suara kepada seluruh kreditur terdaftar PKPU Perseroan bahwa sebanyak 51,96% dari kreditur yang telah mengajukan tagihan dalam proses PKPU **tidak menyetujui** amandemen Perjanjian Perdamaian dan perubahan skema penyelesaian PT Bank DKI sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial. Dengan demikian, persyaratan Amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam pasal 5.7 **tidak terpenuhi**. Oleh karena itu, penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Bank DKI akan tetap tunduk kepada ketentuan penyelesaian golongan Tranche B dan Tranche C yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sumber Dana Pelunasan untuk Utang yang diperoleh dari Kreditur Dagang Terdahulu

Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian terdapat perbedaan skema penyelesaian terhadap Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dimana utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan melalui 2 golongan yaitu melalui golongan Tranche B Perjanjian Perdamaian Perseroan dimana 35% dari total utang Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan dengan pembayaran tunai yang bersumber dari *Cash Flow Available for Debt Service (“CFADS”)* dan sisanya (65%) akan diselesaikan melalui Konversi Utang Menjadi Ekuitas.

Sementara itu, utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan melalui 2 golongan yaitu melalui golongan 5% dari total utang Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan dengan pembayaran tunai yang bersumber dari melalui CFADS dan sisanya (95%) akan diselesaikan melalui Konversi Utang Menjadi Ekuitas.

Berdasarkan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, penyelesaian dengan pembayaran tunai kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu akan bersumber dari CFADS yaitu setiap kas yang tersedia pada Rekening Penampungan akan dibagikan sesuai Perjanjian Perdamaian. Sedangkan penyelesaian terhadap sisa utang kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sesuai dengan persentase yang disebutkan di atas.

Harga Saham Sehubungan dengan Konversi Utang

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Lebih lanjut, Perjanjian Perdamaian telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan terhadap Rencana Transaksi akan dihitung berdasarkan *Volume Weighted Average Price (“VWAP”)* selama 45 hari sebelum telah efektifnya konversi utang. Merujuk kepada ketentuan tersebut dan rencana RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2023, maka perhitungan VWAP telah dilaksanakan pada 11 April 2023 hingga 23 Juni 2023.

Nilai VWAP di atas akan digunakan oleh Perseroan untuk menentukan (i) harga saham sebagai dasar pembagi utang yang akan dikonversi menjadi saham baru di Perseroan, (ii) nilai nominal saham yang akan tercatat dalam anggaran dasar dan (iii) jumlah saham baru di Perseroan sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas.

Perseroan juga akan melakukan pembulatan terhadap harga saham, nilai nominal saham dan jumlah saham baru dalam poin (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas guna tetap tunduk dan tetap mengindahkan ketentuan Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembulatan nilai pecahan sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan agar Perseroan dapat memproses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD karena Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat mengakomodir pencatatan terhadap nilai nominal saham dalam bentuk pecahan.

Dalam hal terjadi pembulatan ke bawah sebagaimana disebutkan di atas, maka selisih antara nilai hasil perhitungan VWAP selama 45 hari bursa dengan nilai nominal saham yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan akan dicatatkan sebagai agio saham.

Penetapan nilai VWAP 45 hari sebagai nilai nominal saham dalam PMTHMETD dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1f) butir c POJK HMETD, dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk melampirkan harga saham dalam pelaksanaan PMTHMETD dan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, penetapan harga saham dalam pelaksanaan PMTHMETD tersebut akan dihitung berdasarkan hasil perhitungan VWAP 45 hari.

Perseroan telah mendapatkan harga VWAP tersebut sehingga PMTHMETD akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp50,81. Penentuan harga konversi utang menjadi ekuitas dan OWK adalah menggunakan metode *Volume Weighted Average Price (VWAP)* yang dihitung selama 45 hari sejak dicabutnya suspensi perdagangan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga VWAP 45 Hari} &= \frac{\text{Jumlah (Harga x Volume per Transaksi) selama 45 Hari Bursa}}{\text{Total volume transaksi selama 45 Hari Bursa}} \\ &= \frac{\text{Total nilai transaksi selama 45 Hari Bursa}}{\text{Total volume transaksi selama 45 Hari Bursa}} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan VWAP 45 hari di atas, Perseroan telah mendapatkan nilai VWAP sebesar Rp50,81,-. Sesuai dengan penjelasan di atas mengenai proses persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD karena Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, maka nilai nominal saham yang akan tercatat dalam anggaran dasar Perseroan akan dibulatkan menjadi Rp 50,-.

VII. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

Tabel berikut adalah proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah efektifnya Rencana Transaksi, sebagai berikut:

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Transaksi Konversi Utang Menjadi Ekuitas

Keterangan	Seri	Sebelum Transaksi PMTHMETD & OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & Sebelum OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & Setelah Konversi OWK		
		Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar										
Seri A & Seri B (Nominal Rp100)	A & B	63,266,778,136	6,326,677,813,600		63,266,778,136	6,326,677,813,600		63,266,778,136	6,326,677,813,600	
Seri C (Nominal Rp50)	C	-	-	-	84,000,000,000	4,200,000,000,000		84,000,000	4,200,000,000,000	
Jumlah Modal Dasar		63,266,778,136	6,326,677,813,600		147,266,778,136	10,526,677,813,600		147,266,778,136	10,526,677,813,600	
Model Disetor & Ditempatkan Penuh:										
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	A	15,816,680,599	1,581,668,059,900	60.00%	1	100	0.00%	1	100	0.00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	B	15,816,680,599	1,581,668,059,900	60.00%	15,816,680,598	1,581,668,059,800	26.38%	15,816,680,598	1,581,668,059,800	14.43%
Koperasi Waskita	B	13,935	1,393,500	0.00%	13,935	1,393,500	0.00%	13,935	1,393,500	0.00%
Masyarakat	B	8,699,182,000	869,918,200,000	33.00%	8,699,182,000	869,918,200,000	14.51%	8,699,182,000	869,918,200,000	7.94%
Treasury	B	1,845,281,000	184,528,100,000	7.00%	1,845,281,000	184,528,100,000	3.08%	1,845,281,000	184,528,100,000	1.68%
Kreditur Dagang	C	-	-	-	33,600,099,773	1,680,004,988,650	56.04%	33,600,099,773	1,680,004,988,650	30.66%
Kreditur Obligasi (Tranche C)	C	-	-	-	-	-	-	36,425,308,360	1,821,265,418,000	33.24%
Kreditur Finansial Lainnya (Tranche C)	C	-	-	-	-	-	-	13,208,562,334	660,428,116,700	12.05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		26,361,157,534	2,636,115,753,400	100.00%	59,961,257,307	4,316,120,742,050	100.00%	109,595,128,001	6,797,814,276,750	100.00%
Saham dalam Portofel										
Seri A & Seri B (Nominal Rp100)	A & B	36,905,620,602	3,690,562,060,200		36,905,620,602	3,690,562,060,200		36,905,620,602	3,690,562,060,200	
Seri C (Nominal Rp50)	C	-	-	-	50,399,900,227	2,519,995,011,350	-	766,029,533	38,301,476,650	-

*Sebelum Transaksi PMTHMETD & OWK

Modal Dasar : Rp6.326.677.813.600,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp2.636.115.753.400,-



Saham dalam Portepel : Rp3.690.562.060.200,-

***Setelah Transaksi PMTHMETD & Sebelum Konversi OWK**

Modal Dasar : Rp10.526.677.813.600,-
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh : Rp4.316.120.742.050,-
Saham dalam Portepel : Rp6.210.557.071.550,-

***Setelah Transaksi PMTHMETD & Setelah Konversi OWK**

Modal Dasar : Rp10.526.677.813.600,-
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh : Rp6.797.814.276.750,-
Saham dalam Portepel : Rp3.728.863.536.850,-

Persentase struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tabel di atas dihitung oleh Perseroan berdasarkan harga nominal saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) yang merupakan pembulatan dari nilai VWAP sebesar Rp50,81 per saham sehingga Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 saham yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

Dalam hal terdapat perbedaan tagihan pada Kreditur Dagang yang masih harus dibuktikan dengan suatu dokumentasi atau rekonsiliasi antara Perseroan dengan Kreditur, maka pelaksanaan Konversi Utang menjadi Ekuitas terhadap Kreditur Dagang akan dilakukan secara bertahap setelah RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selisih dari jumlah utang Kreditur Dagang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dengan struktur permodalan paska PMTHMETD timbul karena dari tidak habis dibaginya jumlah utang Kreditur Dagang dengan hasil perhitungan VWAP dalam bentuk pecahan. Adapun selisih antara nilai hasil perhitungan VWAP selama 45 dengan nilai nominal saham yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan akan dicatatkan sebagai agio saham dan sisa jumlah utang yang tidak habis dibagi dengan nilai nominal saham tersebut akan diselesaikan Perseroan kepada Kreditur Dagang secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian pencatatan agio saham dan sisa jumlah utang yang tidak habis dibagi dengan nilai nominal saham tersebut dan akan diselesaikan Perseroan adalah sebagaimana telah kami rincikan dalam Lampiran I Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mendatang untuk melakukan penambahan klasifikasi saham seri A dan perubahan terhadap klasifikasi 1 (satu) saham biasa milik WASKITA menjadi saham seri A dengan memberikan Hak-hak Khusus kepada WASKITA atas kepemilikan saham seri A. Penambahan klasifikasi saham seri A dan pemberian Hak-hak khusus kepada WASKITA dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Kreditur sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian Perseroan.


VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk
Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
Website: www.waskitaprecast.co.id
Email: sekper@waskitaprecast.co.id



Lampiran II



Jumlah Hari Bursa	45
Nilai VWAP	50,81
Total Value	31.176.412.400
Total Volume	613.613.900
Sumber :	IDX

Jumlah Hari Perdagangan	Date	Volume	Value	VWAP
1	11-Apr-23	18.449.300	998.591.600	54,13
2	12-Apr-23	172.139.800	8.812.298.000	51,48
3	13-Apr-23	78.981.800	3.952.277.500	51,06
4	14-Apr-23	28.152.400	1.408.941.300	50,96
5	17-Apr-23	34.919.600	1.773.446.400	50,94
6	18-Apr-23	35.680.000	1.818.789.800	50,95
7	26-Apr-23	10.992.300	562.161.800	50,95
8	27-Apr-23	18.472.400	960.504.600	51,00
9	28-Apr-23	11.885.400	619.657.600	51,03
10	2-May-23	37.974.000	1.930.475.100	51,02
11	3-May-23	13.072.700	662.014.500	51,01
12	4-May-23	35.735.300	1.816.967.100	50,99
13	5-May-23	10.881.700	545.743.100	50,98
14	8-May-23	54.590.100	2.730.141.500	50,88
15	9-May-23	21.619.000	1.080.997.500	50,85
16	10-May-23	8.284.500	414.225.000	50,84
17	11-May-23	756.900	37.845.000	50,84
18	12-May-23	934.700	46.735.000	50,84
19	15-May-23	1.328.800	66.440.000	50,83
20	16-May-23	335.300	16.765.000	50,83
21	17-May-23	746.400	37.320.000	50,83
22	19-May-23	4.963.900	248.195.000	50,82
23	22-May-23	432.400	21.620.000	50,82
24	23-May-23	367.100	18.355.000	50,82
25	24-May-23	680.200	34.010.000	50,82
26	25-May-23	390.900	19.545.000	50,82
27	26-May-23	615.200	30.760.000	50,82
28	29-May-23	176.700	8.835.000	50,82
29	30-May-23	340.000	17.000.000	50,82
30	31-May-23	322.600	16.130.000	50,82
31	5-Jun-23	1.734.000	86.700.000	50,82
32	6-Jun-23	2.207.900	110.395.000	50,82
33	7-Jun-23	715.300	35.765.000	50,81
34	8-Jun-23	875.500	43.775.000	50,81
35	9-Jun-23	793.800	39.690.000	50,81
36	12-Jun-23	632.300	31.615.000	50,81
37	13-Jun-23	251.200	12.560.000	50,81
38	14-Jun-23	1.196.600	59.830.000	50,81
39	15-Jun-23	81.300	4.065.000	50,81
40	16-Jun-23	154.200	7.710.000	50,81
41	19-Jun-23	169.100	8.455.000	50,81
42	20-Jun-23	111.500	5.575.000	50,81
43	21-Jun-23	146.500	7.325.000	50,81
44	22-Jun-23	135.500	6.775.000	50,81
45	23-Jun-23	187.800	9.390.000	50,81

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
1	ADIL JAYA	11.172.681.624	219.891.391
2	AGUNG BINTANG PRATAMA	748.767.500	14.736.616
3	AGUS SYAFAAAT	7.137.000	140.464
4	ALAM JAYA MAKMUR	938.844.399	18.477.551
5	ALKAJAYA SATRIA PERKASA	1.278.307.516	25.158.581
6	ANGGIE JAYA BERSAMA	6.792.860.870	133.691.416
7	ANGGIE JAYA BERSAMA	10.114.315.341	199.061.510
8	ANUGERAH TEKNIK	501.611.825	9.872.305
9	ARDI SAPUTRA	20.800.000	409.368
10	ARTHA JAYA TRANS	2.089.518.288	41.124.154
11	ARTHA MULIA ENGINEERING	866.151.000	17.046.860
12	AUGUST INDONESIA JAYA	269.471.020	5.303.503
13	BAKRIE AUTOPARTS	1.038.071.377	20.430.454
14	BANA DIGDAYA NUSANTARA	1.342.198.000	26.416.020
15	BANGUN DJAJA MANDIRI	22.677.305.773	446.315.799
16	BANGUN DJAJA SENTOSA	1.110.399.447	21.853.954
17	BANGUN MUTU UTAMA	3.783.843.375	74.470.446
18	BATCH AUTOMATION INDONESIA	638.710.215	12.570.561
19	BATU ALAM SEIWAMPU	20.241.046.769	398.367.383
20	BATU SARANA PERSADA	14.907.400.540	293.395.011
21	BENDRANO SEMBADA SUCCES	73.548.976	1.447.529
22	BERDIKARI PONDASI PERDANA	3.229.790.418	63.566.038
23	BERKAH GALBA WAHANA	1.287.554.315	25.340.569
24	BESTALLINDO PRIMATAMA	362.913.200	7.142.554
25	BETON PRIMA INTI	15.525.223.366	305.554.484
26	BINTANG ANUGERAH SEHATI	560.567.313	11.032.617
27	BUMI GALBA NUSANTARA	3.346.622.314	65.865.426
28	BUMI GRESIK	758.723.680	14.932.566
29	BUMI GRESIK SUKSES	1.741.882.481	34.282.276
30	BUMI NUSARAYA UTAMA	12.581.761.490	247.623.725
31	CAHAYA TEKNIK	1.767.424.220	34.784.967
32	CALVARY ABADI	217.536.105	4.281.363
33	CARAKA ANUGRAH SANTOSO	497.818.750	9.797.653
34	CEMINDO GEMILANG	7.689.096.041	151.330.368
35	CIPTA HASIL SUGIARTO	590.629.033	11.624.267
36	CIPTA LANGGENG JAYA	43.238.195	850.978
37	CITRA BARU STEEL	13.932.917.248	274.216.045
38	CITRA PANCA MANDIRI	1.216.361.250	23.939.406
39	CNG HILIR RAYA	2.501.039.043	49.223.362
40	CONCRETE TECHNOLOGY INDONESIA	11.640.778.088	229.104.075
41	DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI	366.408.414	7.211.344
42	DAYA MITRA SARANA	5.528.297.696	108.803.339
43	DAYA MITRA WISATA	33.822.685	665.669
44	DELPLAST PRATAMA PUTRA	3.558.020.534	70.025.989
45	DETEDE	6.617.121.732	130.232.665
46	DJASA AUTOTRUCK	33.348.987.838	656.346.936
47	DORAJA INDO SUKSES	7.066.238.696	139.071.810
48	DRAGON TRADE INDONESIA	4.562.487.530	89.795.070
49	PUTRA MEDIA MANDIRI	1.946.579.138	38.310.945
50	ENGGAL SEJAHTERA INSPEKSINDO	23.868.000	469.750
51	FREYSSINET TOTAL TECHNOLOGY	3.641.426.228	71.667.510
52	GAJACO UTAMA	6.077.051.005	119.603.444
53	GARUDA WAHYU INDO PERDANA	972.803.796	19.145.912
54	GEO TRANS MANDIRI	817.755.614	16.094.383
55	GEWINN GOLD HOTAMA	766.194.975	15.079.609
56	GUNUNG BUMI PERKASA	81.219.125	1.598.487
57	GUNUNG SUMBER REJEKI	154.780.275	3.046.256
58	H AHMAD SOLEH	86.129.934	1.695.137
59	HANIL JAYA STEEL	11.972.545.000	235.633.635

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
60	HARUM MANIS	2.663.208.081	52.415.037
61	HOLLYWOOD CONCRETE BLOCKS	96.975.450	1.908.589
62	HONINDO PRATAMA MANDIRI	559.477.454	11.011.168
63	IMAM MAHDI	82.831.970	1.630.229
64	INDOUTAMA METAL WORKS	11.082.820.022	218.122.810
65	INTI BUMI ENERGY	6.213.667.377	122.292.213
66	INTIM PUTRA PERKASA	19.678.924.936	387.304.171
67	INTINIAGA SUKSES ABADI	201.315.724.729	3.962.128.020
68	INTIRODA MAKMUR	54.016.936.409	1.063.116.245
69	JANTI SARANA MATERIAL BETON	43.367.192.136	853.516.869
70	JAYA ANUGERAH UTAMA	288.931.500	5.686.508
71	KARSA PRIMA PERMATA NUSA	9.765.969.545	192.205.659
72	KARTIKA TEKNIK ABADI	6.081.968.998	119.700.236
73	KAY PI TRANSMALINDO	1.423.588.641	28.017.883
74	KEMENANGAN JAYA PERKASA	89.313.141	1.757.786
75	KIMIA KONSTRUKSI INDONESIA	23.864.480.999	469.680.791
76	KINARA JAYA	99.147.191	1.951.332
77	KINGDOM INDAH	44.776.328.922	881.250.323
78	KORDON PUTRA	5.765.066.704	113.463.229
79	LAMERTA BANGUN PRIMA	2.848.053.308	56.053.007
80	LEMO TATGRAHA MAS	3.461.720.677	68.130.696
81	LUBUK MAS	2.465.873.410	48.531.261
82	MAGDALENA YOHANA H	2.296.967.592	45.206.998
83	MAK AYUNG CATERING	137.104.500	2.698.376
84	MARITIM POLIKARYATAMA	8.211.340.114	161.608.740
85	MARSU TECHNICAL INDONESIA	3.713.084.978	73.077.838
86	MASAJI PRAYASA CARGO	175.246.500	3.449.055
87	MATRA AGUNG PERSADA	776.242.724	15.277.361
88	MILLS AND MILES INTERNATIONAL	1.581.591.674	31.127.566
89	MITRA METALINDO INDUSTRI	1.356.369.014	26.694.922
90	MITRA USAHA RAKYAT	1.851.452.678	36.438.745
91	MIXINDO ABADI KARYA	68.153.800	1.341.346
92	MOHAMAD HOERUDIN	7.995.000	157.350
93	MORTAR NASIONAL INDONESIA	3.867.016.511	76.107.390
94	MULTI PRATAMA KENCANA	3.659.986.973	72.032.807
95	MULTI WELINDO	32.296.532.438	635.633.387
96	MULTISTRAN ENGINEERING	464.902.126	9.149.815
97	NEXCO INDONESIA	14.037.595.001	276.276.225
98	NISFINA JAYA	475.660.042	9.361.543
99	NUR HASANUDIN	23.907.000	470.517
100	NUSANTARA ELOK ANUGERAH	329.016.600	6.475.430
101	PATRA BUANA PUTRA	329.363.320	6.482.253
102	PERAK JAYA INTITAMA	666.211.796	13.111.824
103	PETRO UTAMA ENERGI	614.629.080	12.096.616
104	PETROLAB SERVICES	587.801.500	11.568.618
105	PION QUARRY NUSANTARA	3.594.893.125	70.751.685
106	PIONIR BETON INDUSTRI	1.940.243.215	38.186.247
107	PLATINA	165.030.447	3.247.991
108	POLYSTONE INDO JAYA	2.248.317.564	44.249.509
109	PRIMA LOGAM	472.931.414	9.307.841
110	PRISMA SELARAS	662.550.532	13.039.766
111	PULAU INDAH DIRGANTARA JAYA	5.812.767.731	114.402.041
112	PUTRA JAYA SANTOSA	638.517.853	12.566.775
113	PUTRA JOGJA PRATAMA	2.222.037.090	43.732.278
114	PUTRA LASKAR MERDEKA	3.601.140.043	70.874.631
115	PUTRA UTAMA	25.735.033.375	506.495.441
116	RAGIL KARYA PRAMATANA	6.729.082.765	132.436.189
117	REDDITH BUMI ADHIRAJASA	57.657.600	1.134.768
118	RISEN ENGINEERING CONSULTANT	13.227.500	260.332
119	SAHABAT MANDIRI KSATRIA	14.735.617	290.014
120	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	1.782.614.769	35.083.935
121	SAMUDRA BIRU NUSANTARA	137.998.608	2.715.973
122	SARANA INTI KARYA	1.370.942.430	26.981.744
123	SARANA MITRA BETON	892.128.752	17.558.133

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
124	SARANA PRIMA	9.741.124	191.716
125	SAWUNGGALING KARYA TRANS	553.052.500	10.884.717
126	SCG PIPE AND PRECAST INDONESIA	1.854.430.875	36.497.360
127	SEJATINDO PRIMA BANGUNAN	111.218.205	2.188.903
128	SEMEN INDONESIA BETON	1.858.016.160	36.567.922
129	SENYUM MANIS ANDA	1.307.338.260	25.729.940
130	SETRO SEGER TEKNIK	1.265.165.187	24.899.924
131	SIBA SURYA	4.485.092.500	88.271.846
132	SIGMA CIPTA CARAKA	11.410.277.166	224.567.549
133	SINAR INDAHJAYA KENCANA	75.489.115.792	1.485.713.753
134	SINAR MUSI JAYA	1.026.833.165	20.209.273
135	SINAR MUTIARA SEMPURNA	3.373.084.000	66.386.223
136	SINAR TANJUNG PRIOK	225.745.000	4.442.924
137	SINERGI ASIA PERSADA	433.804.473	8.537.777
138	SINO PERSADA INDONESIA	21.013.914.260	413.578.316
139	SOLUSI BANGUN ANDALAS	16.139.616.388	317.646.455
140	SOLUSI BANGUN BETON	17.074.588.425	336.047.794
141	SSCX INTERNATIONAL	760.500.000	14.967.526
142	STARMAS INDOJAYA	208.379.599	4.101.153
143	SUBUR BUANA RAYA	321.622.271	6.329.901
144	SUCIPTO	722.474.423	14.219.138
145	SUKARTO	30.308.629	596.509
146	SUKUN NIAGA UTAMA	827.853.172	16.293.114
147	SUMATERA TEKNINDO	8.709.005.573	171.403.376
148	SUMBER KIMIA ABADI	1.331.166.476	26.198.907
149	SUMBER PRIMA TEKNIK	11.028.703.352	217.057.731
150	SUMBER REJEKI ALAM	379.251.441	7.464.110
151	SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS	73.568.755.460	1.447.918.824
152	SUPRAJAYA DUARIBU SATU	611.394.282	12.032.951
153	SURYA ABADI ISOLASI	37.392.713	735.932
154	SURYA INDO COCOS	3.643.835.775	71.714.933
155	SURYA MANDIRI PERKASA	636.198.732	12.521.132
156	TAMAN BUKIT MAS	334.278.880	6.578.997
157	TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA	2.159.420.995	42.499.921
158	TEMBESI BANGUN PERKASA	1.194.054.063	23.500.375
159	TERAPAN NILAIOSILASI INDONESIA	2.527.200	49.738
160	THE MASTER STEEL MFG	824.502.574	16.227.171
161	TIBEKA LOGistik INDONESIA	225.225.000	4.432.690
162	TIGA BELAS PILAR MANDIRI	4.248.603.170	83.617.460
163	TIMAN	90.857.000	1.788.171
164	TIRTO BUMI ADYATUNGGAL	1.283.722.185	25.265.148
165	TITAN BAHUREKSA	9.526.660	187.495
166	TRI REKAYASA	27.845.854	548.038
167	TRIGUNA SOLUSI ENERGI	5.028.750.273	98.971.664
168	TRIKUSUMA JAYA PERKASA	13.549.144.060	266.662.941
169	UNITED TRACTORS	9.386.000.000	184.727.415
170	VICTOR INTI TEKNINDO	1.905.249.596	37.497.531
171	WANA INDAH ASRI	262.650.102	5.169.260
172	WASKITA KARYA	10.206.565.399	200.877.098
173	WATU LAWANG	10.720.912.006	211.000.039
174	WAY TECH INDONESIA	348.374.602	6.856.418
175	WIJAYA KARYA BETON	20.866.960.490	410.686.095
176	WIRYA KRENINDO PERKASA	94.591.134.324	1.861.663.733
177	YAKSA TIWI KRAMA	481.439.985	9.475.299
178	Aneka Karya Sejahtera	235.250.400	4.630.001
179	ANEKA SERVIS INDONESIA	615.257.226	12.108.979
180	ANUGRAH JAYA PRATAMA	1.143.230.000	22.500.098
181	ARTHA MULIA BETON	1.000.357.600	19.688.203
182	ASURANSI SINAR MAS	2.029.557	39.944
183	BATU KALI WELANG AMPUH	182.538.026	3.592.561
184	Dwi Karya Prima	573.591.000	11.288.939
185	EKASURYA SEJATI	1.413.117.750	27.811.803
186	KHARISMA TAMBANG NUSANTARA	2.311.337.052	45.489.806
187	KARYA SEJATI UTAMA	7.326.014.756	144.184.506

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
188	LIGNO SPECIALTY CHEMICALS	2.565.344.810	50.488.974
189	MERAK JAYA BETON	1.972.672.625	38.824.495
190	MERAK NIAGA PERKASA	1.592.851.397	31.349.171
191	MITRA	1.304.839.583	25.680.763
192	MITRA KARYA PROSPEKTA	3.059.718.744	60.218.829
193	MITRA PEMBANGUNAN SUMATERA	8.167.007.051	160.736.214
194	MITRA TECH	452.951.593	8.914.615
195	MULIA ADIKARYA INDUSTRI	562.305.000	11.066.817
196	MULTI BANGUN INDONESIA	3.901.842.100	76.792.798
197	MUSIKA PURBANTARA UTAMA	772.935.932	15.212.279
198	PANCA SETIABUDI PANCANG	3.568.886.905	70.239.852
199	PUTRA PALBORT MANDIRI	41.428.503	815.361
200	RVTECH MITRA ABADI	809.153.950	15.925.092
201	SELARAS KARYA WAHANA NUSANTARA	774.387.300	15.240.844
202	SHAI	318.326.038	6.265.027
203	SINAR TERANG	148.888.161	2.930.292
204	SOFIA SENTRALIA	370.975.000	7.301.220
205	SUMITO TEKNIK	42.117.300	828.917
206	Trim Pandu Engineering	2.397.059.978	47.176.933
207	Tunas Sinar Mandiri	235.879.490	4.642.383
208	UNGGUL SEJATI INDONESIA	391.966.699	7.714.361
209	Ciremai Indah Tanah Abadi	219.521.894	4.320.446
210	Surya Indo Niaga	1.406.620.217	27.683.924
211	AIR MAS INDONESIA	19.426.550	382.337
212	AMESTRA INDONESIA	454.272.341	8.940.608
213	AMITA DHANA	1.209.482.706	23.804.028
214	ANUGERAH ABADI	12.835.944	252.626
215	ANUGERAH DWI PRATAMA	641.792.811	12.631.230
216	ANUGERAH LANGGENG MUKTI	470.197.228	9.254.029
217	ANUGERAH RHADIIKA PRATAMA	79.055.838	1.555.911
218	ARASY AZIZA HABIBULLAH	2.466.616.546	48.545.887
219	ARBA TRITAMA PERSADA	1.464.108.188	28.815.355
220	ARCAPADA DZEN LOGISTICS	5.225.000	102.834
221	ARGRO BUMI	2.138.592.987	42.090.001
222	BAJA TAMA SARANA	125.400.000	2.468.018
223	BERKAH MIRZA INSANI	1.144.612.464	22.527.306
224	BERKAT CAHAYA ABADI	382.766.280	7.533.286
225	BERTINDO JAYA	300.881.150	5.921.691
226	CAHAYA MULIA ADHILESTARI	175.246.500	3.449.055
227	CIPTA MANDIRI ELEKTRINDO	55.385.000	1.090.041
228	CIPTA TEKNIK	541.649.625	10.660.295
229	DARMA PUTRA NIAGA INDONESIA	7.295.181.338	143.577.668
230	DELTA LINTAS PERSADA	1.449.927.050	28.536.253
231	DELTA SYSTECH INDONESIA	14.236.038.800	280.181.830
232	DIESEL UTAMA INDONESIA	1.613.855.594	31.762.558
233	DWI PRATAMA TEKNIK	40.128.000	789.765
234	DWI PRIMA REZEKY	582.065.000	11.455.717
235	ELLSA MANDIRI CEMERLANG	1.130.993.782	22.259.275
236	EMKL BIMAJAYA MUSTIKA	3.957.097.700	77.880.293
237	ENERGI PIKO MANDIRI	91.162.644	1.794.187
238	FAJAR HAMPARAN MAS	58.781.250	1.156.883
239	FAR EAST INVESTMENT	686.897.258	13.518.938
240	GAMMA ENERGI PRATAMA	72.405.960	1.425.033
241	GILLAR JAYA	554.777.699	10.918.671
242	HADE BERKAH NUSANTARA	335.723.683	6.607.433
243	HARAPAN PANCA SUKMA	2.801.399.437	55.134.804
244	HEKSA NENGGALA INDONUSA	1.851.002.021	36.429.876
245	INDO JAYA RAYA SEMESTA	179.531.000	3.533.379
246	INTI BINTANG SEJATI	1.506.059.092	29.640.997
247	JAYA SENTRIKON INDONESIA	1.806.526.325	35.554.542
248	JENAL MUSTOPA	64.080.283	1.261.174
249	KARYA SEGAR PERSADA TEKNIK	390.075.372	7.677.137
250	KIASINDO ANTARNUSA	327.503.000	6.445.640
251	KINARYA NUSANTARA SUKSESTY	801.101.180	15.766.604

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
252	KOBISCO SUKSES BERSAMA	441.426.935	8.687.796
253	KREATUR PERFORMA SINERGI	3.808.324.809	74.952.269
254	LERES SAE	78.009.250	1.535.312
255	MAHA AGUNG PERSADA	164.838.870	3.244.221
256	MANGGALA JAYA PUTRA	4.412.741.599	86.847.896
257	MARGOAJI BANGKIT MAKMUR	76.703.000	1.509.604
258	MEGA MULTI MITRA	124.898.400	2.458.146
259	MILANO JAYA TRANSINDO	240.667.538	4.736.617
260	MINORU INDONESIA	1.024.107.178	20.155.622
261	MITRA KARYA MANDIRI JAYA	771.147.192	15.177.075
262	MITRA SETYA UTAMA	113.889.522	2.241.478
263	MUDA JAYA ABADI	397.220.650	7.817.765
264	MULTI DAYA MITRA	581.730.600	11.449.135
265	MULTIPRIMA INDOSEJAHTERA	385.877.085	7.594.510
266	MUSINDO ALIR ABADI	559.668.845	11.014.934
267	MUVIDA SUGIH ABADI	865.646.102	17.036.923
268	NANDA MANDIRI PERKASA	1.120.610.829	22.054.926
269	OBEKARYA PERSADA	387.593.008	7.628.281
270	OJAN	363.360.855	7.151.364
271	PANCARAN ARINDO SELARAS	146.243.238	2.878.237
272	PELITA ABADI TRANS	501.600.000	9.872.072
273	PESONA MUTIARA BORNEO	1.438.212.809	28.305.703
274	PETRO KARYA MANDIRI	1.424.947.610	28.044.629
275	PKK MARGAGIRI	60.063.750	1.182.124
276	PRIMA MANDIRI PERMAI	200.829.406	3.952.556
277	PURA BARUTAMA	567.209.834	11.163.350
278	PUTRA AUTEK MANDIRI	328.144.181	6.458.259
279	REFTECH JAYA OPTIMA	304.826.500	5.999.340
280	REZKY ENERGI ABADI	792.214.500	15.591.704
281	SAHLA ETERNA TRACONS	296.257.500	5.830.692
282	SANY MAKMUR PERKASA	279.530.090	5.501.477
283	SAVIST JAYA SOLUSI	174.724.000	3.438.771
284	SENTRAL PRATAMA INDONESIA	4.354.254.441	85.696.800
285	SHIVA SAKTI STEEL	1.888.526.240	37.168.396
286	SONS FAIRWISE	588.398.365	11.580.365
287	SRIWIJAYA TRANS HUTAMA	645.810.000	12.710.293
288	SUMBER NUSANTARA ADITYA PRATAMA	81.904.250	1.611.971
289	SUMBER REZEKI	238.357.708	4.691.157
290	SURAYA MEGAH CEMERLANG	30.882.508	607.803
291	SURYA SALIM SEJAHTERA	118.111.125	2.324.564
292	SWARNA SURYA PERKASA	49.510.349	974.421
293	SYSTECT REKA PRIMA	95.000.000	1.869.710
294	TERBIT FAJAR	61.038.450	1.201.307
295	TJAKRINDO MAS	4.811.047.448	94.687.019
296	TRIJAYA AGUNG MAKMUR	11.413.380.864	224.628.633
297	TRISTAR PRIMA PERDANA	33.178.750	652.996
298	TRITAMA JAYA UTAMA	635.185.746	12.501.195
299	TURANGGA SATRIA WIRADINATA	3.044.181.865	59.913.045
300	VARIA DIMENSI	217.163.263	4.274.026
301	WAHANA JAYA MAKMUR	656.623.869	12.923.122
302	WASJAYA ABADI	58.156.340	1.144.584
303	WIJAYA DUTA SEJAHTERA	6.949.250	136.769
304	YATUNG CONCRETE INTERNATIONAL	2.066.624.395	40.673.575
305	MULTI ANUGERAH SWADAYA	181.830.000	3.578.626
306	MAHABBAH AZIZA MALIK	975.621.902	19.201.375
307	POWERTECH NANO	61.745.497	1.215.223
308	REGA DAN RAEFALDI PERKASA	414.861.970	8.164.966
309	WAHANA ANUGERAH PRATAMA	5.285.477.367	104.024.352
310	WAHANA MULTI LOGISTICS	2.666.317.500	52.476.234
311	PUNINAR LOGISTICS	140.600.000	2.767.171
312	UTOMODECK METALWORKS	165.079.695	3.248.960
313	MASRUR AND SON	726.256.339	14.293.570
314	USAHA LESTARI	216.486.000	4.260.696
315	INDO AFGHAN TRADING AND LOGISTIC	76.206.548	1.499.833

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
316	SINAR MAS ABADI	747.965.448	14.720.831
317	KINATA AGUNG	273.677.361	5.386.289
318	KARYA NISVHA SEJAHTERA	577.675.691	11.369.330
319	CAKRA LAKSANA SIDHU	270.242.050	5.318.678
320	SUWITO MULIADI	607.846.296	11.963.123
321	NOBEL RIGGINDO SAMUDRA	456.473.160	8.983.923
322	BERKAH MANDIRI	1.181.859.250	23.260.367
323	VIRA JAYA	63.981.275	1.259.226
324	CAHAYA AGUNG OETAMA	1.064.425.505	20.949.134
325	TIGA SEKAWAN SERASI	37.169.899.920	731.546.938
326	PRIMACIPTA MEGAH JAYA	1.314.458.201	25.870.068
327	AGILITY INTERNATIONAL	548.977.000	10.804.506
328	MITRA MONITOR MANDIRI	6.244.453	122.898
329	ABDILLAH KARYA ABADI	39.247.931	772.445
330	ADHIMIX PRECAST INDONESIA	1.089.954.000	21.451.564
331	AGUNG PUTRA BERDIKARI	1.502.784.961	29.576.558
332	ANUGERAH PANCA BERSAUDARA	600.875.000	11.825.920
333	ARGABAJA LESTARI	46.084.500	906.996
334	CAHAYA WAJA LUGAS	1.751.380.702	34.469.212
335	KREASI ADITAMA DARMALAKSANA	1.355.887.500	26.685.445
336	PINDAD	1.149.908.365	22.631.536
337	SURYA MULTI SENTOSA	905.492.500	17.821.147
338	SUTRACON MARKA THERMOPLASTIK	54.048.695	1.063.741
339	TRANS SAFELAND UTAMA	1.543.655.000	30.380.928
340	AGAPE SUKSES ABADI	65.650.000	1.292.068
341	ADHI ARTHA UTAMA	576.985.255	11.355.742
342	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	284.537.160	5.600.022
343	ANUGRAH ANALISIS SEMPERNA	745.877.371	14.679.735
344	ASANTURI INTERNUSA	607.145.000	11.949.320
345	DANTOSAN PRECON PERKASA	1.194.970.563	23.518.412
346	EXPRO JAYA MANDIRI	288.678.638	5.681.531
347	GAJAH UNGGUL INTERNATIONAL	1.269.675.000	24.988.683
348	INDO CRANE PRATAMA	1.064.855.000	20.957.587
349	JASA PRIMA BULOG LOGISTIK	2.677.750.750	52.701.254
350	JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE	3.008.117.799	59.203.263
351	JUI SHIN INDONESIA	5.778.924.801	113.735.973
352	KAMSITO	12.205.125	240.211
353	KITA UTAMA	201.868.469	3.973.006
354	LUKI THAMRIN BERSAUDARA	4.504.112.184	88.646.175
355	MALEO RACHMA INDO ABADI	1.689.139.609	33.244.235
356	MINA MARRET ENERGI INDONESIA	6.756.741.145	132.980.538
357	MUSLIMAN	190.134.430	3.742.067
358	PELITA NUSA PERKASA	3.196.895.773	62.918.633
359	POS LOGistik INDONESIA	3.755.701.500	73.916.581
360	RACHMAT PUTRA INDUSTRIAL	2.735.210.557	53.832.130
361	REDJA ABADI PERSADA	136.006.750	2.676.771
362	RS MYRIA	78.317.107	1.541.371
363	SARWANI	57.446.249	1.130.609
364	SINAR BERLIAN	965.231.493	18.996.880
365	SUMBER BAHAGIA	377.183.345	7.423.407
366	SUMBER URIP SEJATI	384.560.000	7.568.588
367	SUPRIYANTO	103.860.075	2.044.087
368	TATCHI ENGINEERING INDONESIA	66.880.000	1.316.276
369	TRIMITRA WISESA ABADI	1.894.776.781	37.291.414
370	WAHANA MITRA PERDANA LAMPUNG	1.680.628.199	33.076.721
371	WAHANA TECHNINDO LESTARI	184.031.747	3.621.959
372	YULIANA INTI PERSADA	190.674.025	3.752.686
373	HUME SAKTI INDONESIA	746.112.758	14.684.368
374	ASURANSI RAMAYANA	534.483.996	10.519.267
375	PAD SAMUDRA PERDANA	877.853.600	17.277.181
376	SUMBER MULTI REJEKI	2.020.949.782	39.774.646
377	BASKARA LOGistik PERSADA	114.000.000	2.243.652
378	MANDIRI PRIMA PERSADA	61.843.575	1.217.153
379	GLOBAL ENERGI GEMILANG	946.707.300	18.632.302

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
380	BHANDA GHARA REKSA	91.437.500	1.799.596
381	SAPTA KARSA INTI	32.917.500	647.854
382	RS KRAKATAU MEDIKA	15.404.250	303.173
383	STAR CONCORD INDONESIA	95.000.000	1.869.710
384	FASTERINDO FORMWORK INDONESIA	114.430.113	2.252.117
385	SUMBER RIZQI	55.698.500	1.096.211
386	TUJUH SUKSES MANDIRI	135.823.875	2.673.172
387	DUO PRO PERKASA	458.518.830	9.024.184
388	TONGGAK HUSADA	10.431.000	205.294
389	MAKMUR ALAM SEIWAMPU	1.750.285.700	34.447.661
390	PUTERA PALIWI	493.407.566	9.710.835
391	LAMSIHAR HUTAHAEAN, SE,SH,MH,BKP	1.534.250.000	30.195.827
392	SINAR INDAH PERKASA	1.846.645.461	36.344.134
393	PASTO SINAR TEKNIK	442.399.895	8.706.945
394	INDOTIRTA SRIWIJAYA	14.779.150	290.870
395	BIMA SAKTI PRAKOSA	882.622.457	17.371.038
396	PUTERA PERSADA JAYA	1.689.523.605	33.251.793
397	SIIN SEJAHTERA	22.938.273	451.451
398	SIS LOGistik INDONESIA	198.616.500	3.909.004
399	TIRTA DAN MITRA PERTIWI	171.693.054	3.379.119
400	ABTA KARYA TEKNIK ANDALAS	803.561.779	15.815.032
401	ADE IRWANSYAH	4.940.000	97.224
402	AGAPE TRIKARSA LIBRATAMA	26.647.500	524.453
403	AGUNG GLORY CARGOTAMA	564.300.000	11.106.081
404	AIR DISTRIBUTION PRODUCT INDONESIA	39.710.000	781.539
405	ALAM BATUBARA CEMERLANG	27.890.789	548.923
406	ALPHA MULTI TRANSPORT	74.100.000	1.458.374
407	ANDALAN DINAMIKA KONSTRUKINDO	6.792.500	133.684
408	ANDARA REJO MAKMUR	19.380.000	381.420
409	ANUGRAH GASINDO	2.492.874	49.062
410	ANUGRAH JAYA	37.255.200	733.225
411	ARMADA TRANS SURABAYA	216.506.459	4.261.099
412	ARTHA MEGA SERINDO KONSTRUKSI	195.554.412	3.848.738
413	ASTRA INTERNATIONAL	458.941.056	9.032.494
414	ASURANSI JASA INDONESIA	803.717.853	15.818.103
415	ASURANSI TAFAKUL ULUM	65.285.504	1.284.894
416	ATMADJA DI PUTRA	30.669.331	603.608
417	BAHARI BUANA GASINDO	2.382.600	46.892
418	BAHTIAR	68.761.475	1.353.305
419	BAJA EMAS TANGGUH	25.880.470	509.357
420	BAKRIE METAL INDUSTRIES	173.865.267	3.421.871
421	BENTANG PERSADA INTERNUSA	3.291.750	64.785
422	BERJAYA PUTRA PRIBUMI	10.450.000	205.668
423	BERKAH ANTARAN ABADI	257.450.000	5.066.915
424	BERKAH BUNDA	11.628.570	228.863
425	BERKAT PUTERA PRATAMA	41.447.313	815.731
426	BINA PRIMA MULTI UTAMA	33.012.500	649.724
427	BINAYASA KARYA PRATAMA	217.461.261	4.279.890
428	BIRSAL SENTOSA MANDIRI	15.424.242	303.567
429	BUANA BATU CEMERLANG	57.745.795	1.136.504
430	BUANA TIRTA SEMESTA	39.187.500	771.255
431	BUMEN GIRI PERKASA	1.899.812.850	37.390.530
432	BUMI GAMPING SRIWIJAYA	13.143.183	258.673
433	CAHAYA MANDIRI ABADI	5.917.044	116.454
434	CAHAYA TANJUNG TIRAM PERKASA	24.946.240	490.971
435	CAHAYA UTAMA	180.565.860	3.553.746
436	CAKUNG PRIMA STEEL	893.249.280	17.580.186
437	CATUR PUTRA MANUNGgal	38.808.450	763.795
438	CELEBES LITHOJAYA	3.259.700.458	64.154.702
439	CITRA BINTANG MAKMUR	58.324.063	1.147.885
440	COKRO PONDASI	97.185.000	1.912.714
441	DANIEL	53.948.790	1.061.775
442	DAVID HALIM	7.125.000	140.228
443	DEAN ADITYA PASHA	141.826.159	2.791.304

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
444	DEKADE PRIORITAS	9.490.134	186.776
445	DELTA MAS PERSADA	42.953.245	845.369
446	DEWI MAYANGMANIK	292.871.829	5.764.058
447	DHARMA MULIA BUANA ABADI	1.097.250.000	21.595.158
448	DHARMA SARANA SEJAHTERA	14.707.822	289.467
449	DIESEL MARITIM INDONESIA	33.430.443	657.950
450	DINAMIKA MANDALA KARYA	29.635.260	583.256
451	DINAMIS	381.501.000	7.508.384
452	DIVERINDO	36.024.578	709.005
453	DUTA KARYA SOLUSINDO	1.792.268	35.273
454	DWI BERKAH ARGA KENCANA	4.537.519	89.303
455	EKA SINAR ABADI	16.443.075	323.618
456	ENERGI PRIMA NUSANTARA	51.528.271	1.014.136
457	ERICCON BHG REKACIPTA BET	189.950.695	3.738.450
458	ERWAN	87.588.818	1.723.849
459	FAKEZY BERSAUDARA	30.870.397	607.565
460	FARDIANSYAH	2.375.000	46.742
461	FORTUNA PETROSTAR ENERGI	93.080.364	1.831.930
462	GALAXY INTRANUSA	295.212.500	5.810.125
463	GELORA ARJUNA NUSANTARA	240.350.000	4.730.368
464	GEO-PONDASI TESTING	42.845.000	843.239
465	GLOBAL QUALITY INDONESIA	38.209.000	751.997
466	GRANT SURYA PONDASI	78.770.010	1.550.285
467	GROGOL SARANA TRANSJAYA	4.955.478	97.529
468	GUNUNG JAYA	44.412.500	874.089
469	HAKA MITRA SEJATI	77.108.373	1.517.582
470	HAKAASTON	6.695.295.825	131.771.222
471	HANAN MUBARAQ INDONESIA	12.602.041	248.022
472	HANWA INDONESIA	383.773.320	7.553.106
473	HANY TRANS MANDIRI	366.683.660	7.216.761
474	HARAPAN TEKNIK SHIPYARD	102.540.625	2.018.118
475	HASIL FASTINDO	226.765.000	4.462.999
476	HOMELAND INDONESIA	4.862.096	95.691
477	IMAS HADIJAH, ST	23.750.000	467.427
478	INDO JAYA HARAPAN KONTRUKSI	7.785.265	153.223
479	INTERASIA	137.598.000	2.708.088
480	INTI AKUSTIK CITRAMANDIRI	450.295.226	8.862.334
481	INTI JAYA INDUSTRI	12.197.418	240.059
482	INTIMAP	36.575.000	719.838
483	IZZUL PUTRA MANDIRI	236.918.915	4.662.840
484	JATIM PRASARANA UTAMA	49.884.225	981.779
485	JAYA ABADI	23.397.785	460.495
486	JAYA ABADI KARYA UTAMA	3.824.700	75.274
487	JAYA CENTRAL MANDIRI	404.700.000	7.964.967
488	JAYA SAKTI MANDIRI	35.403.840	696.788
489	JAYA SETIA ABADI	26.610.403	523.723
490	JEJARING SOLUSI BISNIS	126.445.000	2.488.584
491	JH MANDIRI	9.954.100	195.908
492	JOGATAMA MANDAUPUTRA	66.854.920	1.315.782
493	KABATAMA RAYA	338.400.377	6.660.113
494	KARYA BAJA SENTOSA	234.414.400	4.613.548
495	KARYA TEKNIK PASIRINDO	45.392.574	893.378
496	KAWIJAYA	230.365.536	4.533.862
497	KBN PRIMA BETON	181.117.527	3.564.603
498	KEKENA ENVIRONMENTAL	89.490.000	1.761.267
499	KEYSA CATERING	18.268.500	359.545
500	KHATULISTIWA MANDIRI LOGISTIK	26.647.500	524.453
501	KIMKONG INDONESIA	9.518.347	187.332
502	KIRANA SAIYO	32.133.750	632.429
503	KRETINDO AGAPE	7.545.119	148.496
504	KUJANG JAYA MAJU	244.256.262	4.807.247
505	KURNIA	236.066.232	4.646.058
506	LIA ANUGRAH	3.599.674	70.845
507	LOTUS KARUNIA LESTARI	23.494.576	462.400

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
508	LUKMAN	133.503.500	2.627.504
509	LUXENA VICTORY INDONESIA	347.985.000	6.848.750
510	M RASYID LUBIS	39.852.500	784.343
511	M SARIFUDIN	19.285.000	379.551
512	MAHA BINTANG KOTO	14.826.770	291.808
513	MANDALA PUTERA PRIMA	165.571.866	3.258.647
514	MANDIRI BERKAH SETIA	25.792.806	507.632
515	MANGGALA PERKASA ABADI	25.585.989	503.562
516	MANIK JAYA	21.353.267	420.257
517	MARATAMA CIPTA MANDIRI	185.544.975	3.651.741
518	MASAYU SINAR ABADI	318.725.000	6.272.879
519	MAXINDO MITRA SOLUSI	15.675.000	308.502
520	MEGA ABADI SEJAHTERA	37.493.847	737.922
521	MEGAH UNGGUL PERKASA	26.804.250	527.538
522	MENARA BANGUN TEKINDO	64.600.000	1.271.403
523	METRON INTERCON	48.969.716	963.781
524	MITRA ABADI SANTOSA	5.330.848	104.917
525	MITRA ABADI UTAMA	29.138.400	573.477
526	MITRA HUTAMA RAYA	30.082.154	592.051
527	MITRA JAYA TEKNIK	52.197.750	1.027.312
528	MITRA NASIONAL	15.835.041	311.652
529	MITRA SAMPOERNA SEJAHTERA	14.310.491	281.647
530	MULIA DAYA MANDIRI	279.355.419	5.498.040
531	MULTI KARYA CEMERLANG	419.842.312	8.262.985
532	MULTICRANE PERKASA	481.783.163	9.482.053
533	MULTIPRO MANDIRI	22.467.500	442.186
534	MUWAWAN	28.452.500	559.978
535	NATHIFA DAYA UTAMA	8.407.500	165.469
536	NAWA SETIA PERKASA	96.364.544	1.896.566
537	NIKITA KARIA	110.267.746	2.170.197
538	NURDIN KOSASIH	58.208.400	1.145.609
539	NUSA JAYA TRANS	31.178.891	613.636
540	NUSANTARA LINGKAR LOGISTIK	3.838.000	75.536
541	NUSANTARA PUTRA DOGE	23.405.910	460.655
542	OASIS WATERS INTERNATIONAL	3.956.750	77.873
543	PANDAWA SINERGINDO UTAMA	62.700.000	1.234.009
544	PANGAN SARI PADJADJARAN	83.258.000	1.638.614
545	PELANGI NUSANTARA	22.733.975	447.431
546	PELITA KARYA	7.864.264	154.777
547	PERI INDONESIA PERKASA	75.762.500	1.491.094
548	PETRO KARYA NIAGA	35.454.290	697.781
549	PETROLIN NIAGA ENERGI	292.574.920	5.758.215
550	PETROTEC AIR POWER	15.884.000	312.615
551	PIJAR MULYA WISESA	25.034.400	492.706
552	PILAR MAS YARISINDO	7.803.328	153.578
553	PLANT KARAWANG	92.720.000	1.824.837
554	POLEJIWA MANDIRI KARSA	9.327.274	183.571
555	POS INDONESIA (PERSERO)	62.700.000	1.234.009
556	PRAMESTA BAJA UTAMA	2.257.200	44.424
557	PRATAMA RUBBER	32.102.400	631.812
558	PRIORITY MULTI SERVICES	9.975.000	196.319
559	PUTRA BAHARI MANDIRI	46.227.428	909.809
560	PUTRA MULYA KARYA	209.706.420	4.127.266
561	PUTRA ROBUNAN UTAMA	83.077.500	1.635.061
562	PUTRI JAYA MAKMUR	99.549.421	1.959.248
563	QHINTAR RESINDO LESTARI	102.600.000	2.019.287
564	RAHMAT PUTRA INDUSTRIAL	67.151.700	1.321.623
565	RAZKA PRADIPTA ENERGI	57.684.000	1.135.288
566	REETHAU CIPTA ENERGI	2.005.563.745	39.471.831
567	RIDHO	52.151.257	1.026.397
568	RIZKY HARYANTO	187.480.600	3.689.836
569	ROGANDA MARTUA TAMBA	73.155.631	1.439.788
570	RUBIKON	175.816.025	3.460.264
571	RUKUN JAYA SENTOSA	38.000.000	747.884

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
572	RUMINDO CITRA PERKASA	71.770.600	1.412.529
573	SAMUDERA PRATAMA MANDIRI	235.125.000	4.627.533
574	SANPALA INTICON	185.490.504	3.650.669
575	SARANA BAJA PERKASA	138.706.333	2.729.902
576	SARANA BANDAR LOGISTIK	1.066.422.500	20.988.437
577	SARANA TRANSPORTINDO	22.379.112	440.446
578	SARI TIGA NUANSA	5.198.177	102.306
579	SARTANI	24.747.500	487.059
580	SAUHBAHTERA SAMUDERA	114.608.000	2.255.618
581	SEMEN TONASA	49.562.488	975.447
582	SERASI LOGISTICS INDONESIA	11.181.276	220.060
583	SHIHELLA RIANNITA	127.081.500	2.501.111
584	SINAR BAJA TEKNIK	59.042.500	1.162.025
585	SINAR BERLIAN INDRAPURA	179.740.000	3.537.492
586	SINAR KINDA UTAMA	7.610.230	149.778
587	SINAR MAS	180.780.820	3.557.977
588	SINARINDO MEGA UTAMA	11.067.411	217.819
589	SISTEM DIRGANTARA INOVASI	49.613.465	976.450
590	SONI SINULINGGA	27.557.600	542.365
591	SRIYANTO	22.885.500	450.413
592	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONES	2.987.103.240	58.789.672
593	SUBUR JAYA RAYA	104.238.750	2.051.540
594	SUBUR SEDAYA MAJU	30.552.944	601.317
595	SUPERKRANE MITRA UTAMA	41.873.655	824.122
596	SUWARNO	22.316.921	439.223
597	TEJA SEKAWAN ABADI	28.467.899	560.281
598	TENCORE METAL INDONESIA	5.434.000	106.947
599	TIARI MAHARANI JAYA GROUP	749.119.977	14.743.553
600	TOKO SINLIE JAYA	9.628.250	189.495
601	TRI KARYA WIGUNA	1.432.832.940	28.199.821
602	TRI SUMBER BUMI JAYA	9.613.274	189.200
603	TRIASINDOMIX	1.572.725	30.953
604	TRIJAYA ADIMIX	4.210.957	82.876
605	TRIMITRA MANDIRI WIJAKSANA	135.432.000	2.665.459
606	TUGU BETON SEMESTA ABADI	39.682.944	781.006
607	TUNAS MUDA BERBAKAT	5.225.000	102.834
608	TYTYAN ABADI	65.968.238	1.298.331
609	VANI AQILA	63.010.204	1.240.114
610	WASKITA SAMUDRA BUANA	10.482.594	206.309
611	WILLY DWI PERKASA	1.640.344.860	32.283.898
612	WISANTRA MITRA ABADI	6.718.174	132.221
613	WV INTERNATIONAL	13.539.837	266.479
614	YANE SARANANYA	393.062.337	7.735.924
615	ZULIN	4.758.930	93.661
616	ZUM GLOBAL INDONESIA	58.145.245	1.144.366
617	ADHIKARI OCTA MAVENDRA	52.250.000	1.028.340
618	AGRATEGINDO	325.909.375	6.414.276
619	BETON PERKASA WIJAKSANA	93.207.024	1.834.422
620	BINTANG SATOE DOEA	71.894.465	1.414.966
621	GEONIKA BETON UTAMA	30.732.500	604.851
622	HIDUP SEJAHTERA SENTOSA	962.597.105	18.945.032
623	INDONESIA COMMETS PLUS	13.745.820	270.533
624	NESSA CAKRA INDONESIA	1.096.300.000	21.576.461
625	SARANA BANDAR NASIONAL	1.066.422.500	20.988.437
626	SEJAHTERA MANDIRI LESTARI	29.260.000	575.870
627	CITRA BETON INDONESIA	172.447.800	3.393.973
628	GLOBAL NETWORK INFORMATIKA	71.487.500	1.406.957
629	WIRYA KRENINDO PERKASA	26.939.347.972	530.197.755
630	UNITED TRACTORS	7.600.000.000	149.576.854
631	PT Multi Welindo	33.169.060.765	652.805.761
632	PT Solusi Bangun Beton	1.183.597.097	23.294.569
633	CV Watu Lawang	948.873.110	18.674.928
634	PT Yaksa Tiwi Krama	2.283.009.757	44.932.292
635	Soengkar & Partner Law Office	2.597.700.454	51.125.771

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
636	PT Concedo Efigies Idea	698.854.260	13.754.266
637	PT SBS Indonesia	14.214.762.956	279.763.096
638	Lapi Ganeshha Tama	1.150.164.240	22.636.572
639	PT MILLS & MINES INTERNATIONAL	1.191.300.000	23.446.172
640	Abdul Rahman	9.021.610	177.555
641	Adnan	74.801.192	1.472.174
642	Adrian Hawari	996.515	19.612
643	Agustinus Simanjuntak	165.668.750	3.260.554
644	Ahmad Fanju	1.950.556	38.389
645	Akbar Herda Pratama	18.752.500	369.071
646	Akmal Komara	11.300.715	222.411
647	Alya Fauziyah	88.167.687	1.735.242
648	Amirudin	2.177.500	42.855
649	Amri Ramadhan	1.180.790	23.239
650	Ari Gunawan	64.063.689	1.260.848
651	Arvin Dave Orlando	3.468.270	68.259
652	Ary Hendarso	7.192.250	141.551
653	Asep Chris Setiadi	1.345.500	26.481
654	Asep Salimudin	14.459.900	284.587
655	Asfan Fauzie Pohan	5.963.686	117.372
656	Basori Anwar	4.427.800	87.144
657	Bathara Pratama Putra	10.037.300	197.545
658	Bayu Suhartanto	3.468.270	68.259
659	Danar Septian Raharjo	57.464.297	1.130.964
660	Daniel Andrew Simatupang	741.000	14.583
661	Dede Hidayat	24.649.755	485.135
662	Dedi Setiawan	3.293.114	64.812
663	Dedy Ismail Hartono	455.000	8.954
664	Dendy Krisaputra	5.972.792	117.551
665	Denny Adrian	11.283.545	222.073
666	Dolie Maruli Selamat Sinaga	31.380.967	617.613
667	Edgar Zefanya Sihotang	26.600.859	523.535
668	Erfin Fiqta Maulana	1.137.500	22.387
669	Fadhal Akbar	15.764.718	310.268
670	Fadli Andika Putra	64.684.074	1.273.057
671	Fauzi Ramdhani	89.098.448	1.753.561
672	Ganang Radityo Primady	11.999.179	236.157
673	Guruuh Dwi Septian	11.768.250	231.612
674	Hanintyo Hadiman	103.720.806	2.041.346
675	Hendra Satwika	8.547.500	168.224
676	Hendrajaya	93.117.996	1.832.670
677	Heronimus Niko Billy H	7.954.276	156.549
678	J. Bayu Dondit Purbojati	2.268.127	44.639
679	Jefly Bodinalco	7.247.497	142.639
680	Khoirul Munib	455.000	8.954
681	Kiss Yanuar Rifa'I Riatayasyah	5.756.075	113.286
682	Luthfi Fuadi Suparli	14.378.650	282.988
683	Marmo Soen Hawer	1.365.000	26.864
684	Muhammad Anam Sadewo	9.445.229	185.893
685	Muhammad Naufal Thaha	70.289.050	1.383.370
686	Muhammad Yakin Sihombing	64.737.128	1.274.102
687	Nirwan Dewanto	15.240.095	299.942
688	Oki Satria	612.300	12.050
689	Panji Ario Pramudono	30.560.524	601.466
690	Piton Amos	27.912.345	549.347
691	Rahmadani Putra Dirgantara	668.987.496	13.166.453
692	Ramanda Pratama Dharmesta	5.759.256	113.348
693	Rangga Nelson Kurniawan	3.299.855	64.944
694	Revaldo Agdhitya Pradipta	4.125.550	81.195
695	Riki Tri Prasetyo	956.995	18.834
696	Rizal Juniar Rizqi	455.000	8.954
697	Rizky Haryanto	4.453.497	87.650
698	Rovvy Ocktora	2.985.840	58.764
699	Saffira Kusuma Anggraeni	4.452.500	87.630

No	Nama Kreditur	Total Utang dikonversi (Rp)	Jumlah Saham
700	Susanta	96.091	1.891
701	Teddy Dharmawan	5.502.705	108.299
702	Tineke Suki	13.851.135	272.606
703	Ujang Nedi	86.818.388	1.708.687
704	Wahyu Hidayat	32.490.606	639.452
705	Wibowo	163.602.228	3.219.882
706	Yusuf Puji Nuranto	669.955	13.185
707	Ziada Faqtarib	13.533.876	266.362
708	Zulian Imam Wirawan	32.617.814	641.956